

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT  
KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN  
KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN  
BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Arif Fatkhurrozi**

**NIM. 19.21.1.1.234**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN (UIN) MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT  
KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN  
KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN  
BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

**Arif Fatkhurrozi**

**NIM. 19.21.1.1.234**

Surakarta, 28 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.**

**NIP: 19810227 201701 1 143**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Arif Fatkhurrozi

NIM : 19.21.1.1.234

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI"**.

Benar-benar dan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 29 Maret 2023



Arif Fatkhurrozi

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Sdr: Arif Fatkhurrozi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arif Fatkhurrozi, NIM: 19.21.1.1.234 yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”.**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 29 Maret 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.

NIP: 19810227 201701 1 143

**PENGESAHAN**  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT**  
**KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN**  
**KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN**  
**BOYOLALI"**

Disusun Oleh:

Arif Fatkhurrozi

NIM. 19.21.1.1.234

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji 1

Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji 2

Drs. H. Muhti, M.Ag.

NIP. 19631115 199303 1 000

Penguji 3

Moch Rusli, S.E., M.M.

NIP. 19850302 202012 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”*

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya.”* (HR. Bukhari)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Sujud syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu, dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Samadi dan Ibu Umi Nikmah yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah penulis dengan segala do'a dan pengorbanannya. Terimakasih atas kerja kerasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua ini.
2. Adik kandung penulis Imam Ma'mun Yusuf terimakasih selalu memberikan dukungan dan semoga kasih sayang dan lindungan Allah selalu mengiringi langkahmu.
3. Bapak KH. Yusuf Manshur, Alm KH. Mukhayatun, KH. Agus Ma'arif Arifin, KH. Irhamuddin Mahmud, Kyai Halimi, Kyai Slamet Haryanto, Kyai Abdul Kholik dan seluruh guru-guru saya yang berada di MI Gendulan, pondok Daarul Qur'an Surakarta, dan Ma'had Al-Ma'rifah Wal Adab.
4. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa selama diperkuliahan dan tempat melaksanakan magang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er



ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- a. *Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/

- b. *Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

### 6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النو	<i>An-Nau</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut

disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN KELURAHAN GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan, semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan masyarakat yang akan datang.

8. Bapak ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas pendidikan kearah yang lebih baik lagi.
9. Seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Seluruh pegawai perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak Samadi dan Ibu Umi Ni'mah yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
11. Bapak KH. Yusuf Manshur, Alm KH. Mukhayatun, KH. Agus Ma'arif Arifin, KH. Irhamuddin Mahmud, Kyai Halimi, Kyai Slamet Haryanto, Kyai Abdul Kholik dan seluruh guru-guru saya yang berada di MI Gendulan, pondok Daarul Qur'an Surakarta, dan Ma'had Al-Ma'rifah Wal Adab.
12. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa selama diperkuliahan dan tempat melaksanakan magang.
13. Seluruh Masyarakat Dukuh Gendulan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 10 Maret 2023

Arif Fatkhurrozi



## ABSTRAK

Arif Fatkhurrozi NIM: 19.21.1.1.234 **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Lelang Di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”**. Jual beli memiliki beberapa cara dalam melakukan praktiknya salah satunya adalah *bai' muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, kemudian para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi, sampai dengan kesepakatan penjual dan pembeli yang memenangkan. Seperti halnya praktik jual beli rumput kolonjono yang dilakukan masyarakat Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, memberikan kemudahan kepada peternak untuk mendapat rumput melalui proses pelelangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang yang dilakukan masyarakat Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini berada di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Untuk waktu penelitian berlangsung pada bulan Januari sampai Maret 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data (reduksi data), penyajian data (*data display*), dan verifikasi kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan boleh karena memenuhi syarat-syarat antara lain; kepemilikan akan barang, barang yang dijual halal, keridhoan antara dua belah pihak, objeknya bermanfaat, kejelasan dan kepastian dari harga tanpa adanya potensi untuk perselisihan. Hanya saja Terpenuhinya syarat-syarat sah diatas akan rusak jika dikemudian hari salah satu pihak mempermasalahkan perbedaan ukuran lahan yang hal itu masuk dalam kategori syarat sah objek akad yang diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan kaidah “Hukum yang Pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan”. Pada intinya selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka boleh saja transaksi ini dilakukan karena tujuannya tidak lain untuk memanfaatkan lahan dukuh yang kosong dan memudahkan warga khususnya peternak mencari pakan ternaknya.

Kata kunci: Jual Beli Lelang, Rumput Kolonjono, Hukum Islam.

## ABSTRACT

Arif Fatkhurrozi NIM: 19.21.1.1.234 “**Islamic Law Review Of The Buying And Selling Of Kolonjono Grass With An Auction System In Gendulan Hamlet Gedangan Village Cepogo District Boyolali Regency**”. Buying and selling has several ways of doing it in practice, one of which is *bai' muzayyadah* or commonly referred to as an auction, a type of buying and selling in which the seller offers his wares in the middle of a crowd, then the buyers bid each other at a higher price, then there is a contract and the buyer takes the goods from the seller. Like the practice of buying and selling kolonjono grass carried out by the people of Dukuh Gendulan, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, making it easy for breeders to obtain grass through an auction process.

The purpose of this research was to find out the practices and views of Islamic law on buying and selling of kolonjono grass with an auction system carried out by the people of Dukuh Gendulan, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

The method of this research is a qualitative field research method (field research). The data sources used are primary and secondary data sources. The location of this research is in Dukuh Gendulan, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. For the time the research took place from January to March 2023. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion verification.

The results of this research are that buying and selling kolonjono grass with an auction system in Gendulan hamlet is permissible because it fulfills the conditions including; ownership of the goods, the goods sold are lawful, the pleasure of the two parties, the object is useful, the clarity and certainty of the price without the potential for disputes. It's just that the fulfillment of the legal requirements above will be damaged if in the future one of the parties disputes the difference in the size of the land which is included in the category of legal requirements for the object of the contract being traded. This is based on the rule "The basic law of everything is permissible, so there are arguments that prohibit it". In essence, as long as the pillars and conditions of the auction are met and do not conflict with the Qur'an and Hadith, then this transaction may be carried out because the aim is none other than to utilize the vacant hamlet land and make it easier for residents, especially breeders, to find feed for their livestock.

Keywords: Auction Sale, Kolonjono Grass, Islamic Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<a href="#">HALAMAN</a> NOTA DINAS .....	iii
<a href="#">HALAMAN</a> PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<a href="#">HALAMAN</a> MOTTO .....	v
<a href="#">HALAMAN</a> PERSEMBAHAN.....	vii
<a href="#">HALAMAN</a> PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II JUAL BELI DAN LELANG DALAM HUKUM ISLAM .....	29

A.	Jual Beli dalam Islam .....	29
1.	Pengertian Jual Beli .....	29
2.	Dasar Hukum Jual Beli .....	31
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	35
4.	Macam-macam Jual Beli .....	40
5.	Jual Beli yang dilarang .....	42
B.	Lelang Dalam Islam ( <i>Muzayyadah</i> ) .....	43
1.	Pengertian Lelang dalam Islam .....	43
2.	Lelang menurut Ahli .....	46
3.	Lelang dalam Fatwa DSN MUI .....	47
4.	Dasar Hukum Lelang .....	48
5.	Rukun dan Syarat Lelang .....	51
6.	Macam-macam Lelang .....	52
7.	Manfaat Lelang .....	53
8.	Larangan dalam Lelang .....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT</b>		
<b>KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN DESA</b>		
<b>GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI.....</b>		
A.	Gambaran Umum Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	56
1.	Sejarah Dukuh Gendulan .....	56
2.	Ekonomi Masyarakat .....	58
3.	Pendidikan .....	58
4.	Jumlah Penduduk .....	59
5.	Keagamaan .....	60

B. Letak Geografis Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	62
1. Letak dan Luas Wilayah .....	62
2. Keadaan Demografis .....	63
C. Bentuk dan Struktur Organisasi Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.....	63
D. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Lelang Di Dukuh Gendulan.....	64
1. Sejarah Pelelangan.....	64
2. Lahan Lelang Rumput Kolonjono .....	65
3. Peran Lelang Dalam Perekonomian Masyarakat.....	67
4. Syarat mengikuti Lelang.....	68
5. Mekanisme Pelelangan .....	69
6. Permasalahan Ukuran Lahan .....	73
7. Riwayat Pelelangan .....	75
8. Hasil Lelang.....	80
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN DESA GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI.....</b>	<b>81</b>
A. Pelaksanaan Praktik Lelang Dalam Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Lelang Di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	81
B. Tjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sitem Lelang Di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93

B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Jumlah Penduduk Dukuh Gendulan.....	66
Tabel 2: Mekanisme Pelalangan.....	74
Tabel 3: Kepanitian Pelelangan 6 Oktober 2022.....	76
Tabel 4: Riwayat Pelelangan 6 Oktober 2022.....	76
Tabel 5: Kepanitian Pelelangan 5 Januari 2023.....	77
Tabel 6: Riwayat Pelelangan 5 Januari 2023.....	77
Tabel 7: Kepanitian Pelelangan 8 April 2023.....	77
Tabel 8: Riwayat Pelelangan 8 April 2023.....	77

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Susunan Pemerintahan Dukuh Gendulan.....	64
Gambar 2 : Susunan Panitia lelangan 6 Oktober 2022.....	76
Gambar 3 : Susunan Panitia lelangan 5 Januari 2023.....	78
Gambar 4 : Susunan Panitia lelangan 8 April 2023.....	79

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Catatan Observasi

Lampiran 2 : Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berbuat dosa kepada Allah Swt dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia yang saling berinteraksi dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Kedua adalah dalam bidang muamalah dimana diluar hubungan dengan Allah Swt, manusia juga berhubungan dengan makhluk ciptaan-Nya seperti binatang, tumbuhan, lingkungan serta alam semesta.<sup>2</sup> Salah satu ajaran agama yang penting adalah dibidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sarana hidup dengan orang lain adalah benda atau harta, dari hakikat hubungan tersebut adalah berkaitan

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 51.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), cet. pertama, hlm. 1.

dengan hak dan kewajiban antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang lain yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.<sup>4</sup>

Hukum Islam telah mengatur seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi manusia khususnya umat muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Serta harus mengerti mana yang halal dan mana yang haram untuk diperjualbelikan. Pemenuhan kebutuhan dari seseorang tidak lepas dari transaksi jual beli. Aktivitas ini tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, jual beli juga merupakan bagian dari muamalah yang dialami oleh setiap orang. Kegiatan jual beli, sering terjadi masalah seperti penimbunan barang, penipuan dan lainnya.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. ke-4, hlm. 3.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5.

dibenarkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum.<sup>8</sup>

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“..Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”<sup>9</sup>

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan praktiknya salah satunya adalah *bai' muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 47- 48 .

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 124-125.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 69.

penjual. Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.<sup>10</sup>

Al-Thahawi menyebutkan riwayat dari Mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas, w. 104 H), Mujahid mengatakan:

لَا بَأْسَ أَنْ تَسُوْمَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ, نَسُوْمٌ هَذَا وَهَذَا, فَأَمَّا إِذَا  
خَالَفَهُ رَجُلٌ, فَلَا نَسُوْمَ عَلَيْهِ

“Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawar lagi.” (Syarh Ma’ani al-Atsar, No. 3936).<sup>11</sup>

Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bai’ muzayyadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada jual beli *muzayyadah* penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>12</sup>

Jual beli lelang identik dengan barang milik umum, barang sitaan dan barang dengan jumlah banyak, seperti halnya rumput kolonjono yang dimiliki

---

<sup>10</sup> Tri Susilo, ”Teori Lelang: Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Anggaran” dikutip dari <https://bppk.kemenkeu.go.id> diakses 2 Oktober 2022, hlm. 1.

<sup>11</sup> Imam Abu Ja’far Al-Thahawi, *Syarh Ma’ani Al-Atsar* (Beirut: Dar Ibnu hazm, 1989), No 3936, riwayat Mujahid murid Ibnu Abbas ra.

<sup>12</sup> Sahrani S, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 24.

dukuh Gendulan yang dijual dengan sistem lelang. Perlu diketahui rumput kolonjono memiliki nama lain *Brachiaria mutica*, *Panicum muticum*, *Para grass*, dan *Buffalo grass*. Rumput kolonjono berasal dari Afrika dan Amerika Selatan tropik, sekarang rumput ini tersebar sebagai makanan ternak didaerah tropik basah dan sub tropik. Rumput kolonjono dipergunakan sebagai rumput potongan untuk makanan ternak. Rumput dapat dipotong tiap 6-8 minggu.

Rumput kolonjono tumbuh baik di daerah yang mempunyai ketinggian tidak lebih dari 1200 mdpl. dengan curah hujan tahunan 1000 mm. Rumput kolonjono sering tumbuh di sepanjang aliran sungai. Peternak biasanya menanam rumput kolonjono ditanam dipinggiran ladang atau sawah. Setelah berumur sekitar 2 bulan rumput siap dipotong. Pemotongan dilakukan sekitar 5 cm dari tanah apabila terlalu panjang maka pertumbuhan rumput ini jelek dan akan menyusahakan pemotongan berikutnya.<sup>13</sup>

Dukuhan Gendulan dengan wilayah demografi dataran tinggi cocok untuk tanaman Rumput Kolonjono yang tumbuh wilayah ketinggian, hal itu dimanfaatkan warga dukuh dengan menanam rumput kolonjono dilahan dukuh untuk dijual dengan sistem lelang. Praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang yang dilakukan warga Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan turun-temurun walaupun awal kegiatannya belum diketahui secara pasti kapan dimulai. Lelang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 6 lelang dalam satu tahun tergantung pertumbuhan dari rumput kolonjono. Proses lelang dilakukan

---

<sup>13</sup> Reksohadiprojo, "Karakteristik dan Kegunaan Rumput Kolonjono", dikutip dari <https://www.ilmuternak.com> diakses 17 Januari 2023, hlm. 1.

dalam sesi khusus kegiatan pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang diikuti oleh perangkat dukuh sebagai panitia lelang, masyarakat Dukuh Gendulan dan sekitarnya. Panitia lelang akan menjelaskan berapa luas rumput kolonjono yang dilelang beserta harga patokan awal, masyarakat saling bergantian menawar harga rumput sampai harga terakhir yang disepakati panitia dengan warga yang mendapatkan lelang rumput tersebut.<sup>14</sup>

Lahan jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali merupakan tanah dukuh. Maksud dari lelangan rumput kolonjono ini untuk memanfaatkan lahan dukuh yang kosong dengan ditanami rumput kolonjono kemudian dilelangkan, kemudian hasil daripada lelang tersebut nantinya akan masuk kedalam kas dukuh yang telah dibagi untuk beberapa bidang pembangunan dukuh seperti pembangunan madrasah, renovasi masjid dan juga kas kegiatan kemasyarakatan Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, selain itu lelangan ini diharapkan mempermudah masyarakat yang beternak dalam mencari rumput kolonjono untuk pakan ternaknya dengan mudah dan harga murah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang yang terlibat dalam kegiatan Pelelangan Rumput Kolonjono di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yaitu bapak Samadi, bapak Yasin, dan mas Lutfi. Timbul permasalahan yaitu ukuran lahan rumput

---

<sup>14</sup> Supono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2022, jam 13:00-14:00 WIB, di Rumah RT Dukuh Gendulan.

<sup>15</sup> *Ibid*,

kolonjono yang dilelang, pada proses pelelangan dengan saat diukur kembali memiliki kuantitas yang berbeda karena mengukur dengan perkiraan jangka kaki sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang memenangkan lelang dan merugikan pihak pelelang bila ukuran melebihi perkiraan.<sup>16</sup>

Seperti lelang rumput kolonjono pada hari minggu 6 Oktober 2022, panitia menjelaskan ukuran luas lahan tidak secara spesifik yakni hanya dengan menggunakan ukuran perkiraan jangka kaki orang dewasa dan petak sawah warga di sekitar lahan serta harga patokan awal rumput kolonjono yang akan dilelang berdasarkan ukuran jangka. Panitia menyebutkan ukuran rumput yang dilelang adalah 22 jangka dan didepan petak sawah mbah Jupri dan pak Sholeh, lelang tersebut didapatkan saudara Lutfi. Pada saat diukur kembali ukuran lahan rumput hanya 19 jangka hal ini karena setiap manusia mempunyai jangka kaki yang berbeda-beda maka akan terus menimbulkan perbedaan, dan terdapat tugu didepan petak sawah pak Sholeh yang mengurangi rumput tumbuh disekitarnya sehingga tidak sesuai dengan ukuran awal yang disebutkan panitia.<sup>17</sup>

Perbedaan kuantitas rumput yang dilelang saat proses dengan diukur kembali kadang juga merugikan panitia lelang yang disini adalah masyarakat Dukuh Gendulan pada umumnya bila melebihi ukuran dari perkiraan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Samadi, Wakil Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2022, jam 14:00-15:00 WIB, di Rumah Wakil Ketua RT Dukuh Gendulan.

<sup>17</sup> Lutfi Hasbullah, Peserta Lelang, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 08:00- 09:00 WIB, di Dukuh Gendulan.

<sup>18</sup> Muhammad Yasin, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 19:00-20:00 WIB, di Madrasah Ibtidaiyyah Gendulan.

Perbedaan tersebut pasti akan menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak tidak menerima perbedaan tersebut, semua pihak berhak mendapatkan barang atau objek akad dengan kejelasan dan kerelaan.

Ukuran setiap jangka orang berbeda-beda dan ukuran petak sawah warga juga berbeda menimbulkan kesamaran (*gharar*) barang yang diperjualbelikan, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sah barang yang diperjualbelikan dalam hukum islam yaitu objek barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya, bahwa barang atau benda yang akan dijual atau dibeli diketahui secara spesifik atau jelas banyaknya, beratnya, dan kualitasnya sehingga tidak menimbulkan kesamaran barang yang diperjualbelikan dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah bentuk tulisan ilmiah guna untuk dikaji. Adapun permasalahan yang saya angkat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Lelang Di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis dibidang muamalah, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali serta bermanfaat bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi penulis dan mahasiswa terkhusus pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta, serta pihak yang membacanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi landasan berpijak bagi segenap pihak praktik jual beli lelang rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
- c. Untuk bahan acuan penelitian yang akan datang atau untuk referensi masalah yang serupa.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>19</sup> Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5-6.

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan jasa).<sup>21</sup>

Dalam ajaran Islam, suatu aktifitas yang dilakukan manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khusus untuk jual beli. Firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>22</sup>

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّا لَنَسَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ لُكْسَبٍ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik. Nabi berkata: usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 83.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm 4, Hadits dari Rifa'ah bin Rafi'.

Dalam hadits Nabi ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi dengan jelas memperbolehkan jual beli, bahkan menurut Rasulullah jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang di masa mudanya.<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad untuk diperjualbelikan merupakan barang milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya dan diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>25</sup>

*Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.<sup>26</sup> Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua

---

<sup>24</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 16.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976).

harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.

## 2. Lelang dalam Islam

Salah satu pembahasan dalam kajian fiqh muamalah adalah mengenai lelang, penjualan dengan cara lelang disebut dengan *muzayyadah*. Penjualan seperti ini diperbolehkan oleh ajaran Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli.<sup>27</sup>

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>28</sup> Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda.

Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

---

<sup>27</sup> Sahrani, S, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 23.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976).

Hukum lelang menurut ulama ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda.

Firman Allah surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ بِمِثْرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*<sup>29</sup>

Jumhur (mayoritas ulama) yang membolehkan lelang dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya.<sup>30</sup>

*Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki*

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 83.

<sup>30</sup> Anwar syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 30.

*Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud No. 1641, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi NO. 1218).<sup>31</sup>*

Namun ada juga hadist yang memakruhkan transaksi lelang di antaranya Ibrahim an-Nakha'i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَائِدَةِ

*“Aku mendengar Rasulullah melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar No. 191)”.*<sup>32</sup>

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Adapun kesimpulannya menurut jumhur ulama masalah lelang ini dibolehkan (mubah), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi lelang tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fiqh ekonomi Keuangan Islam*, ( Jakarta : Daarul Haq, 2015) hlm. 15.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm 25, hadits dari Sufyan bin Wahab.

<sup>33</sup> Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 6.

Tujuan dari tinjauan pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan di lakukan sekarang, dijelaskan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan utamakan dari artikel jurnal terbaru, disamping skripsi dan tugas akhir yang lain.<sup>34</sup> Setelah di telusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Iwan Setiawan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. peninjauan OKU Sumsel)” menggunakan metode kualitatif.<sup>35</sup> Skripsi ini membahas Praktik lelang makanan pada pesta pernikahan yang menjadi sebuah tradisi atau adat di masyarakat Air Keras Desa Saung naga Kecamatan Peninjauan OKU Sumsel, yang menjadi fokus permasalahan adalah terkadang harga barang lelang melebihi dari harga aslinya atau harga dasar daripada makanan tersebut pada prakteknya semakin tinggi tawaran lelang yang diajukan maka akan semakin

---

<sup>34</sup> Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, *Buku Pedoman Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2021), hlm. 21.

<sup>35</sup> Iwan Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. peninjauan OKU Sumsel)” *Skripsi*, tidak terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.



tinggi juga status sosialnya dan dipandang oleh masyarakat sebagai orang kaya atau mampu.

Persamaan dengan skripsi ini adalah mengkaji syarat sah jual beli ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya dalam skripsi ini penulis berfokus pada permasalahan yang muncul karena syarat sah barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi. Bahwa barang atau benda yang akan dijual atau dibeli diketahui secara spesifik atau jelas banyaknya, beratnya, dan kualitasnya sehingga tidak menimbulkan kesamaran barang yang diperjualbelikan berbeda dengan tinjauan skripsi diatas yang fokus dengan adanya jual beli najasy.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Kiki Rezski Gustiranda, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya” menggunakan metode kualitatif.<sup>36</sup> Skripsi ini menjelaskan praktik lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, proses pelelangan yang dilakukan oleh toke karet dengan para petani dengan memberikan patokan harga pada pagi hari dan pada siang hari toke lelang akan menimbang karet petani dan langsung memberikan uang hasil karet para petani tanpa mengkonfirmasi kembali harga karet yang dibeli.

---

<sup>36</sup> Kiki Rezski Gustiranda , “Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya”. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Persamaan dengan skripsi ini adalah adanya permasalahan yang timbul terkait objek yang diperjualbelikan. Perbedaan skripsi Kiki Reszki Gustiranda dengan penulis adalah fokus pada permasalahan yang muncul karena syarat sah barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi. Bahwa kuantitas dan kualitas objek suatu jual beli harus jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam skripsi Kiki Reszki Gustiranda memperlakukan tidak adanya konfirmasi ulang harga barang yang diperjualbelikan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Saputra, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek”.<sup>37</sup> Skripsi ini membahas praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek, adanya transaksi uang pengikat lelang yaitu pedagang ikan selaku pembeli memberikan sejumlah uang kepada nelayan agar nelayan tersebut memberikan hasil tangkapannya kepada pedagang tersebut tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Persamaan dengan skripsi ini adalah adanya syarat jual beli muzayadah yang belum terpenuhi ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi ini penulis berfokus pada permasalahan yang muncul karena syarat sah barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi. Berbeda dengan

---

<sup>37</sup> Andika Dwi Saputra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek”. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019.

skripsi Andika Dwi Saputra yang berfokus pada adanya praktik uang pengikat yang dilarang dalam hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nadira Juwika, Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan lelang Barang Jaminan Gadai Pada Penggadaian Syari’ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru”.<sup>38</sup> Dalam skripsi ini membahas Praktik lelang yang ada di pegadaian Syariah yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan marhun. Dalam praktiknya Pegadaian mengalami hambatan baik secara yuridis, administrasi maupun masalah teknis dan implementasi meskipun penggadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasai melalui pelelangan umum.

Persamaanya dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas praktik lelang. Perbedaan skripsi ini adalah penulis berfokus pada permasalahan yang muncul karena syarat sah barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi. Sedangkan Nadira Juwika dalam skripsinya berfokus pada adanya kegiatan lelang konvensional dalam penggadaian syariah.

Kelima, jurnal Khofiyah Nida (2020) dengan judul “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang.*” Khofiyah menjelaskan

---

<sup>38</sup> Nadira Juwika, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan lelang Barang Jaminan Gadai Pada Penggadaian Syari’ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru” *Skripsi*, tidak diterbitkan. Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

mengenai bentuk jual beli *muzayyadah*.<sup>39</sup> Hukum pelaksanaan muzayadah bukan haram, bahkan dibenarkan dalam islam, yang dilarang ialah mengambil atau membeli barang dengan harga lebih tinggi dari pembeli yang telah disepakati untuk dijual kepadanya. Karena dalam ruang lingkup atau dalam lingkungan agama islam, diperbolehkannya praktik muzayadah atau lelang tentunya tidak terlepas dari batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun begitu, praktik jual beli dengan sistem lelang juga tidak luput dari penyimpangan, tidak jarang masih dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya, seperti halnya manipulasi, kolusi, maupun praktik kotor lainnya yang bersifat tidak menguntungkan atau keluar dari ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, utamanya apabila dipandang dari segi pandangan agama islam.

Keenam, Jurnal Rizal Faqih Abdul Jabar (2022) dengan judul "*Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah Hadis*".<sup>40</sup> Rizal menjelaskan pandangan hukum lelang dalam perpektif islam ditinjau dari dalil-dalil hadis, transaksi jual beli tentunya diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat banyaknya penjelasan dari hadis Nabi SAW. Akan tetapi dalam bentuk transaksi jual beli lelang terdapat perbedaan hadis dalam mengemukakan hukumnya. Para ulama salaf dan ulama kontemporer pun memberikan penjelasan mengenai hadis tentang lelang. Penulis bermaksud mengembangkannya dalam bentuk penelitian syarah berkenaan dengan tema

---

<sup>39</sup> Khofiyan Nida, "Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang," *Al' Adl : Jurnal Hukum* (Banjarmasin), Vol 12, No. 2, 2018.

<sup>40</sup> Rizal Faqih Abdul Jabar, " Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah Hadis", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* (Bandung), Vol. 2 No. 3, Agustus 2022.

lelang dalam topik transaksi jual beli dasar hadis yang menimbulkan fatwa yang berbeda mengenai lelang dalam jual beli.

## G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul, yang dilakukan secara teratur, terencana, dan sistematis untuk mencari jawaban atas suatu masalah dan juga merupakan pemandu bagi peneliti tentang bagaimana urutan penelitian tersebut dilakukan.<sup>41</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau suatu gejala tertentu.<sup>42</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo kabupaten Boyolali dengan metode kualitatif yang sifatnya cenderung deskriptif.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang yang dilakukan di Dukuh

---

<sup>41</sup> Lila Pangestu, H, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Ilmu* ( Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 1.

<sup>42</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm. 89.

Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>43</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian dapat dipilah ke dalam sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian/sumber pertama pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>44</sup> Dalam hal ini data yang didapatkan adalah dari pihak terkait jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang yang dilakukan di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terutama penjual atau panitia pada acara lelang dan pembeli (penawar barang).

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa literatur yang menunjang penelitian

---

<sup>43</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm. 4.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), hlm. 9-10.

ini.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan jaul beli rumput kolonjono dengan sistem lelang yang dilakukan warga Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali lakukan, antara lain: Al-Qur'an dan Hadits, buku, kitab-kitab fikih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah 3 bulan, yaitu dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>46</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Observasi

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 22.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 63.

Observasi adalah teknik yang menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai *non partisipan observer* yakni pada teknik pengamatan dalam jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini kriteria dari penulis adalah pihak-pihak yang sudah sering mengikuti praktik ini.<sup>48</sup> Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada:

- 1) Tokoh masyarakat Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

---

<sup>47</sup> Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 14.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 26.



- 2) Panitia dan penjual dalam lelang rumput kolonjono yang dilakukan di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
- 3) Pembeli dalam lelang rumput kolonjono yang dilakukan di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan Jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan seperti riwayat pembukuan lelangan dan dokumentasi kegiatan dukuh yang berasal dari dana hasil.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, metode ini menggambarkan dan menguraikan sesuatu apa adanya tanpa membuat perbandingan ataupun pengembangan variabel satu dengan yang lain.<sup>49</sup>

Penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman

---

<sup>49</sup> Sudrawan Danim, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

yaitu metode analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>50</sup> Penulis menganalisis dengan teknik ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menyajikan data yang telah diperoleh kemudian melakukan reduksi data dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal penting yang dibutuhkan dan diperoleh di lapangan. Dalam hal ini adalah jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Untuk memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trigulasi dalam teknik pengumpulan data, trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>51</sup> Trigulasi yang peneliti gunakan adalah trigulasi metode dan trigulasi sumber, yaitu:

- 1) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.
- 2) Membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan lainnya yang mengikuti lelangan rumput kolonjono ini.

b. Display Data

---

<sup>50</sup> Lila Pangestu, H, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Ilmu* ( Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 8.

<sup>51</sup> *Ibid*, 16,

Menyajikan data secara sistematis yang dapat dimungkinkan untuk penarikan kesimpulan.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi barang yang diperjualbelikan yaitu rumput kolonjono dengan dengan syarat sah barang yang diperjualbelikan dalam hukum Islam yaitu objek barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui secara jelas.

c. Verifikasi Kesimpulan

Setelah menulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi, maka penulis melakukan analisis yang mana hasil dari analisis akan ditarik kesimpulan sebagai akhir penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika yang disusun pada penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, tinjauan kepustakaan secara umum mengenai jual beli dan lelang. Tinjauan jual beli yang meliputi; pengertian, dasar hukum, rukun, syarat sah, macam atau bentuk, jual beli yang dilarang.

Tinjauan lelang yang meliputi; pengertian lelang dalam hukum Islam, menurut

---

<sup>52</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 20.

ahli dan Fatwa DSN MUI, dasar hukum, rukun dan syarat, macam atau bentuk, manfaat, dan praktik yang dilarang.

Bab III Gambaran Umum, bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali meliputi letak geografis dan keadaan demografis serta gambaran umum jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang dilengkapi dengan sejarah dan mekanisme. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara observasi dan dokumentasi terkait jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Bab IV Analisis hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pada bab ini merupakan kerangka untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab V Merupakan bab penutup dari isi keseluruhan pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

## BAB II

### JUAL BELI DAN LELANG DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada di tangan orang lain atau suatu benda dapat dimilikinya dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya begitu saja tanpa ada imbalan yang lain. Adanya syarat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa melanggar syariat Islam dan berbuat salah. Jual beli menurut bahasa *al-bai'* artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”, Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>1</sup>

Sedangkan Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta *mal* dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 827.

terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>2</sup>

Jual beli secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama madzab. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah aktifitas tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan harta yang sepadan dan bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, disamping itu harta yang harus diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>3</sup>

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli *al-bai'* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup> Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.<sup>5</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah:

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 15.

مُبَا دَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ  
فِيهِ

“Penukaran harta dengan harta dengan saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.”<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian tentang jual beli yang dikemukakan para ahli atau ulama diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar yang dilakukan oleh dua pihak baik tukar-menukar suatu barang maupun berupa uang dengan hukum yang berlaku dan disepakati oleh kedua pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh.<sup>7</sup> Kebolehan ini dapat ditemukan dalam:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya dalam :

#### 1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْبَابٍ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 54.

<sup>7</sup> Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs.

2) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

*Artinya: “....Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....”*<sup>9</sup>

3) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*<sup>10</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 83.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 69.



keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>11</sup>

#### b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli diantaranya: Menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ لُكْؤُسٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik. Nabi berkata: usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".<sup>12</sup>

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>13</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013), hlm. 173-174.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm 4, Hadits dari Rufa'ah bin Rafi'.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنْ الْمُحَا قَلَّةِ وَالْمُحَا ضَرَّةِ وَالْمُمَا مَسَّةِ وَالْمُنَا بَدَّةِ وَالْمُزَيِّنَةِ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah (jual beli buah yang masih diatas pohonnnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Bukhari)<sup>15</sup>

### c. Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah AlQur’an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah Mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>16</sup> Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

---

<sup>14</sup> Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al—Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, (Riyadh: Dar Al- Da’i), hlm. 645.

<sup>15</sup> Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 299.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 74-75.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Untuk memperjelas rukun dan syarat jual-beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun dan syarat jual-beli dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,<sup>17</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>18</sup>

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>19</sup> Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>20</sup>

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah

---

<sup>17</sup> Departemen Penelitian Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 1114.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25.

<sup>20</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.

a. Rukun

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Bai' (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Mauqud alaih (benda atau barang)<sup>21</sup>

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

b. Syarat

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar) atau barang yang akan ditukarkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad atau adanya aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

*Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (an-Nisa: 5).*<sup>23</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak saha melakukan ijab dan qabul.<sup>24</sup>

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 77.

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

c) Beragama Islam

d) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

## 2) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad untuk diperjualbelikan ialah:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara’, batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>25</sup>
- b) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
- c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>26</sup>

### 3) Syarat nilai tukar harga barang

Ulama fiqh mengemukakan syarat dan nilai tukar sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72-73.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>27</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

- a. Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain; tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

---

<sup>27</sup> Idris, *Hadits Ekonomi*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 94.



## 2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.<sup>28</sup>

b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli seperti dipasar dan pelelangan *muzayyadah*.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persana, 2015), hlm. 171.

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>29</sup>

#### 5. Jual Beli yang dilarang

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar
- b. Jual beli sperma (mani) hewan
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
- d. Jual beli dengan muhaqallah, ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah
- e. Jual beli dengan muhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen
- f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
- g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar
- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan
- j. jual beli dengan syarat dan Jual beli gharar
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual
- l. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wati Susiati, “ Fiqh Muamalah dalam jual Beli”, *Jurnal Ekonomi Islam*. (Surakarta) Vol. 8 No. 2, November 2017.

## B. Lelang Dalam Islam (*Muzayyadah*)

### 1. Pengertian Lelang dalam Islam

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>31</sup> Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Pengertian lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa adalah kata *muzayyadah* yang artinya bertambah, makna *muzayyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual.<sup>33</sup>

Menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 77-78.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976).

<sup>32</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 24-25.

<sup>33</sup> Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5-6.

barang kepada para calon pembeli, setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut, pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang, setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah lelang dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.<sup>35</sup> Sementara itu dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah melelangkan atau memperlelangkan penjelasan sebagai berikut:

- a. Menjual dengan jalan lelang
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- c. Memborongkan pekerjaan<sup>36</sup>

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan pengertian istilah “perlelangan” sebagai berikut: “perlelangan adalah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 20.

penjualan dengan jalan lelang. Selanjutnya pelelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).

Selanjutnya pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya.<sup>37</sup>

Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.<sup>38</sup> Sejalan dengan pendapat Ayyub Ahmad yang mengemukakan bahwa lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.<sup>39</sup>

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih,

---

<sup>37</sup> Imam Ghazali, *Ringkasan Ihyak' Ulumuddin*, (Jakarta: Sahara, 2007), hlm. 199.

<sup>38</sup> Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 109-110.

<sup>39</sup> Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 58.

tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>40</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Namun pada akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

## 2. Lelang menurut Ahli

---

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon: 1992), hlm. 162.

Definisi lelang dikemukakan oleh ahli hukum, yaitu M Yahya Harahap mengatakan “Penjualan dimuka umum (lelang) adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang lebih meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga yang menyetujui harga atau mendaftarkan”.<sup>41</sup>

Sesuai dengan yang dikemukakan pula oleh Richard L. Hilrshberg “lelang (*auction*) merupakan penjualan umum dari properti penawaran yang tertinggi, dimana pejabat lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual”.<sup>42</sup> Dapat disimpulkan bahwa adanya suatu jual beli dimuka umum dengan tawar-menawar hingga harga tertinggi secara tertulis maupun lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.

### 3. Lelang dalam Fatwa DSN MUI

Jual beli secara lelang tidak termasuk dengan praktik riba meskipun dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana dari riba, namun pengertian disini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 115.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 115.

awal jual beli yang dilakukan oleh penjual atau yang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.<sup>43</sup>

Ketentuan umum Fatwa DSN/MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn* yang berlaku pada lelang barang jaminan sama dengan *bai' muzayyadah*, yaitu menjadikan Fatwa DSN/MUI sebagai pedoman melaksanakan lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah dalam berakad harus saling terbuka. Sebagaimana yang dimaksud dalam fiqh/hukum Islam dalam lelang harus ada unsur keterbukaan (*muwajjahah*).

Berdasarkan pengertian lelang dan lelang menurut Fatwa DSN/MUI di atas maka dapat dinyatakan bahwa paktek lelang tidak haram dan tidak mengandung riba, karena dalam lelang yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad awal jual beli yang dilakukan oleh penjual atau yang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.<sup>44</sup>

#### 4. Dasar Hukum Lelang

Jual beli dengan cara lelang sendiri terdapat dasar hukum 2 pendapat oleh para ulama yaitu:

- a. Membolehkan

---

<sup>43</sup> Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 64.

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.



Jumhur (mayoritas ulama) yang membolehkan lelang dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya.

Di antara hadits yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ لَهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسُ بَعْضَهُ وَتَبَسَّطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهَيْمًا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ مِنْ شَتْرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ يَمَرَّ تَيْنِ أَصْوُ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا أَيًّا هُوَ وَ أَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِ رِي ( رواه احمد, ابو داود, النساء, الترمذي)

*Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud No. 1641, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi NO. 1218)<sup>45</sup>*

Hadis yang membolehkan lelang juga:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ لَهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسُ بَعْضَهُ وَتَبَسَّطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهَيْمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ مِنْ شَتْرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ يَمَرَّ تَيْنِ أَصْوُ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا أَيًّا هُوَ وَ أَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِ رِي ( رواه احمد, ابو داود, النساء, الترمذي)

<sup>45</sup> At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No. 908.

فَأَعْطَا رَجُلًا دِرْهَمَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)

“Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkuk ini? seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? maka dibeli dua dirham oleh seorang lelaki kepada beliau, lalu di juallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR Tirmidzi)<sup>46</sup>

Berdasarkan pada kedua hadis tersebut, Rasulullah Saw memang telah mempraktekan cara lelang dengan harga tertinggi (naik) ditentukan sebagai pembeli, sehingga praktik lelang dibolehkan dan dihalalkan dalam agama Islam.

b. Memakruhkan

Ulama yang memakruhkan lelang salah satunya Ibrahim an-Nakha'i, karena adanya dalil dari Sufyan bin Wahab bahwa Ibrahim berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَايَدَةِ

“Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.” (HR. Al-Bazzar).<sup>47</sup>

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau

<sup>46</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 192-193.

<sup>47</sup> Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 191.

warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh.<sup>48</sup>

Adapun kesimpulannya menurut jumhur ulama masalah lelang ini dibolehkan (mubah), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi lelang tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam.

#### 5. Rukun dan Syarat Lelang

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela *an-taradhin*
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

---

<sup>48</sup> Aliputry, "Bagaimana Hukum Jual Beli Lelang ( Muzayyadah)", dikutip dari <http://aliranim.blogspot.com> diakses 20 Januari 2023, hlm. 1.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan, diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan misalnya, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (serifikat), dan lainnya.<sup>49</sup>

Untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah didaftarkan atau dibukukan.<sup>50</sup>

## 6. Macam-macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lelang Turun

---

<sup>49</sup> Saiful Achmad, "Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 17.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran terendah yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik.<sup>51</sup>

7. Manfaat Lelang

Pranata lelang juga mempunyai manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli atau pemenang lelang. Bagi penjual manfaat lelang adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi rasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat (jika dalam lelang inventaris pemerintah, BUMN, atau BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi), karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.
- b. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.

---

<sup>51</sup> Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, (Surakarta: FE-UMS, 2005), hlm. 302.

- c. Penjualan lelang sangat efisien, karena didahului dengan pengumuman sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang.
- d. Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat, karena pembayaran didalam lelang dilakukan secara tunai.
- e. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal, karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.<sup>52</sup>

#### 8. Larangan dalam Lelang

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam lelang dan Islam melarang hal-hal tersebut, adapun larangan yang harus dihindari dalam lelang adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- b. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Penjual yang menjual barangnya harus menetapkan harga dari barang yang dia jual sesuai dengan kualitas barang yang dia jual. Begitu juga dengan pembeli harus mengetahui harga barang yang akan dia beli sehingga terdapat kejelasan dalam jual beli tersebut.

- c. Tidak melakukan praktik Najasy

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 29.

Jual beli Najasy adalah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya. Namun agar para penawar tertarik membelinya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Anwar syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 104.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN DESA GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

### **A. Gambaran Umum Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

#### **1. Sejarah Dukuh Gendulan**

Dukuh Gendulan RT 015/RW 003 merupakan salah satu dukuh yang berada dalam lingkup administrasi Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dukuh ini berada diujung barat perbatasan dengan kelurahan lainnya yakni Kelurahan Wonodoyo. Jika diruntut sejarah bermula pada Kelurahan Gedangan, Gedangan berasal dari kata gedang atau pisang, karena di wilayah ini selain kebun kopi (babatan) dan teh pada era kolonial Belanda merupakan perkebunan pisang dan biasa di gunakan untuk mengubur para pekerja rodi di perkebunan milik [VOC](#) (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang mati.<sup>1</sup>

Dukuh Gendulan merupakan salah satu dukuh yang sudah ada dari zaman penjajahan beserta Dukuh Karangnongko, Gunung Manik, Markang, Jayan, Rejosari. Di Gendulan terdapat rumah bekas gudang bekas milik VOC yang sudah ditinggali salah satu warga, bangunannya identik dengan dinding tembok yang tebal dan kokoh. Dulunya terdapat

---

<sup>1</sup> Abdul Bashir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB, di Dukuh Gendulan.



katrol yang melintasi dukuh-dukuh yang ada untuk membawa hasil dari perkebunan seperti kopi, teh dan cengkeh, hasil perkebunan itu dibawa ke pabrik yang berada dilain desa kurang lebih 1 km dari Dukuh Gendulan.<sup>2</sup>

Di Desa Gedangan terdapat beberapa dusun di desa ini, diantaranya: Dangean, Babatan, Rejosari, Gatak, Cabean, Gedangan, Candirejo, Tegal lurung, Candisari, Gondang, Markan, Gendulan, gunung manik, Krancha, Purwosari, Karang sari, Bendosari. terdapat 2 sekolah dasar yaitu SDN 1 Gedangan dan SDN 2 Gedangan dan 1 SMP yaitu SMPN 2 Cepogo dan 1 MI yaitu MI Gendulan.

Terdapat juga 2 situs bersejarah dari kerajaan mataram lama, yaitu candi lawang di Dukuh Dangean dan Candisari di antara Dukuh Candirejo dan Rejosari, pada tahun 90an sampai awal tahun 2009 banyak di temukan situs maupun peninggalan-peninggalan sejarah baik dari zaman kerajaan maupun sisa-sisa penjajahan Jepang, semisal penemuan arca kera Hanoman dan Anggada di lokasi yang ahirnya di namakan kampung recosari (dari kata arco/arca/reco), kemudian penemuan batu tersusun yang di pastikan adalah lingga di bawah perumahan penduduk di kampung wisata dangean dan penemuan selongsong peluru serta granat aktif peninggalan penjajahan Jepang.<sup>3</sup>

Sebaran wilayah Dukuh Gendulan memiliki luas wilayah yang sebagian besar adalah lahan produktif, bertanah gembur kering, berudara

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> Stekom, "Gedangan, Cepogo, Boyolali", dikutip dari <https://p2k.stekom.ac.id> diakses 10 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

sejuk cenderung dingin, sangat cocok di tanami sayuran, namun komoditas utama adalah tembakau, cengkih, dan palawija. Selain itu yang membuat Desa Gedangan memiliki tanah yang subur adalah abu vulkanik yang hampir setiap erupsi dari Gunung Merapi yang berjarak 17 km saja di tambah hampir 80% masyarakat Desa Gedangan memiliki sapi peliharaan, selain di gunakan sebagai bio gas, kotoran sapi sangat berpengaruh menjaga zat hara dalam kandungan tanah. Dan Desa Gedangan merupakan 10 besar desa penghasil susu terbaik di Indonesia, walau produknya belum mampu di olah dan di pasarkan di mancanegara.<sup>4</sup>

## 2. Ekonomi Masyarakat

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Dukuh Gendulan memiliki beragam aktivitas yang dilakukan sebagai sumber pencarian mata uang seperti ada yang beternak, bertani sayur dan buah, guru, karyawan pabrik, wiraswasta, dagang, bengkel, tukang cukur, tukang jahit dan lain-lain.

Tetapi rata-rata masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai petani dengan menanam sayur-mayur seperti cabai, terong, sawi, tomat, jagung dan tembakau pada musimnya, baik itu sebagai pemilik lahan ataupun sebagai penggarap.<sup>5</sup>

## 3. Pendidikan

---

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Nanda Safitri, warga Dukuh Gendulan, *Wawancara pribadi*, 12 Februari 2023, pukul 12-00-13.00 WIB, di Rumah Narasumber.

Pada masa seperti saat ini pendidikan ialah merupakan sesuatu yang sangat penting dan berguna baik di lingkungan perkotaan atau pelosok desa. Untuk di Dukuh Gendulan memiliki fasilitas pendidikan antara lain; TK dan Madrasah Ibtidaiyyah dalam naungan Nadhlatul Ulama. Sedang untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA harus ke pusat kelurahan Gedangan atau Kecamatan Cepogo.<sup>6</sup>

#### 4. Jumlah Penduduk

Penduduk di Dukuh Gendulan merupakan masyarakat asli pribumi, yakni suku Jawa dan banyak yang merantau ketika lulus SMA ke kota baik bekerja sebagai buruh pabrik atau mengikuti sanak saudara. Dan juga melanjutkan ke jenjang perkuliahan dipusat Kabupaten Boyolali maupun dikota lainnya, dengan harapan kembali ke desa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Dukuh Gendulan

No	Nama Dukuh	Jenis kelamin		Total
		LK	PR	
1	Gendulan	154	168	322

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Gedangan, 2021

Jumlah penduduk Dukuh Gendulan adalah 322 jiwa dengan data kartu keluarga terdapat 73.

---

<sup>6</sup> Nur Inayah, Guru MI Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, jam 12.00-13.00 WIB, di MI Gendulan.

## 5. Keagamaan

Untuk agama seluruh masyarakat Dukuh Gendulan beragama Islam, tetapi jika ada yang berbeda keyakinan tetap aman dan harmonis serta saling menghargai antar umat beragama, karena agama merupakan ajaran yang dipercaya oleh setiap manusia. Sarana peribadatan terdapat Masjid Al-Hidayah di tengah dukuh, Mushola Nurul Huda di barat dukuh dan Mushola Al-Ikhlas di barat daya dukuh. Luasnya wilayah Dukuh Gendulan maka dibangun 3 tempat peribadatan untuk memberi kenyamanan beribadah kepada masyarakat agar dekat dengan rumah masing-masing.<sup>7</sup> Kegiatan belajar agama masih berjalan sampai sekarang, sebagai berikut:

### a. TPA Hidayatul Athfal

Seperti pada umumnya anak-anak mengaji atau belajar di TPA, di Dukuh Gendulan kegiatan TPA dilaksanakan di Mushola Al-Ikhlas dan rumah Mashudi yang merupakan guru mengaji. Biasanya anak mulai belajar dari membaca Iqra' dan dilanjutkan Al-Qur'an. Serta diajarkan tatacara ibadah ,doa dan lain-lain. Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari senin hingga minggu setelah waktu sholat ashar kecuali hari jumat libur.<sup>8</sup>

### b. Majelis Ta'lim Al-Hidayah

---

<sup>7</sup> Muhson, Mantan Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>8</sup> Muhammad Sulkhan, Ustad TPA Hidayatul Athfal, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Dukuh Gendulan.

Kegiatan ta'lim dilakukan setiap malam pukul 20.00 WIB yang diikuti masyarakat dalam rangka memperdalam ilmu agama dan mengisi kegiatan pemuda-pemudi dukuh dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan ta'lim dilakukan dipondok atau bangunan yang berada di sekitar halaman rumah mas Hudi.<sup>9</sup> Mulanya kegiatan ini hanya diikuti oleh beberapa orang saja, berkembang dengan adanya ajakan sesama pemuda sehingga saat ini kegiatan ta'lim tidak hanya diikuti oleh masyarakat Gendulan tapi juga masyarakat dukuh lainnya.

c. Pengajian Ibu-Ibu

Pengajian yang diikuti kaum perempuan Dukuh Gendulan, kegiatan pengajian ini dilakukan setiap malam Selasa pukul 19.00 WIB atau setelah isya' di rumah salah satu warga saling berganti sesuai urutan. Dalam pengajian ini diisi dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, maulid al-Barzanji dan diakhiri tausyiah dari tokoh agama masyarakat setempat.<sup>10</sup>

d. Pengajian Pemuda

Karang taruna dukuh Gendulan mempunyai beberapa agenda kegiatan rutin untuk memajukan Dukuh dengan kegiatan yang positif. Diantara kegiatannya adalah piket jimpitan, setiap warga menyiapkan beras yang telah ditakar atau sejumlah uang sesuai kesepakatan

---

<sup>9</sup> Mashudi, Pembina Majelis Ta'lim Al-Hidayah, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Dukuh Gendulan.

<sup>10</sup> Umi Ni'mah, Warga Dukuh Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB, di Rumah Narasumber.

ditempat yang disediakan didepan rumah masing-masing dan akan diambil oleh petugas piket jimpitan. Uang dan beras dari jimpitan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan dukuh.<sup>11</sup>

Selain kegiatan jimpitan pemuda dukuh mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu pengajian rutin pemuda yang dilakukan setiap malam jumat pukul 19.00 WIB setelah isya' di rumah salah satu warga saling berganti sesuai urutan. Pengajian diisi dengan pembacaan maulid Al-Barzanji, latihan rebana dan pembacaan surat Yasin beserta tahlil.<sup>12</sup>

e. Kegiatan Muqoddaman Al-Qur'an

Muqoddaman atau khataman Al-Qur'an adalah sarana mengaji dan belajar Al-Qur'an bagi masyarakat dan wadah silaturahmi, muqoddaman dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 07.00 WIB sampai selesai dengan jadwal 2 minggu sekali dirumah anggota dari jamaah muqoddaman silih bergantian sesuai jadwal.<sup>13</sup>

## **B. Letak Geografis Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

### **1. Letak dan Luas Wilayah**

---

<sup>11</sup> Diyono, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>12</sup> Robin, Sekretaris Pemuda, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Dukuh Gendulan.

<sup>13</sup> M Ikhsan Khudori, Jamaah Muqoddaman Al-Qur'an, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Dukuh Gendulan.

Dukuh Gendulan memiliki luas wilayah kurang lebih 8 hektar, merupakan salah satu dukuh yang berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Gedangan Boyolali. Batas wilayah sebagai berikut :

- a. Timur: berbatasan dengan Dukuh Margorejo
- b. Barat: berbatasan dengan Dukuh Wonoganggu
- c. Selatan: berbatasan dengan Dukuh Gunung Manik
- d. Utara: berbatasan dengan lembah Jurang Pawon

## 2. Keadaan Demografis

Secara administrative Dukuh Gendulan masuk kedalam wilayah kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan orbitrasi sebagai berikut:

- a. Jarak dukuh ke desa kurang lebih 1,4 km, dengan jarak tempuh 4 menit menggunakan sepeda motor.
- b. Jarak dukuh ke kecamatan kurang lebih 2,3 km, dengan jarak tempuh 6 menit menggunakan sepeda motor.
- c. Jarak dukuh ke kabupaten kurang lebih 12 km, dengan jarak tempuh 20 menit menggunakan motor.
- d. Jarak dukuh ke ibukota provinsi kurang lebih 52 km, dengan jarak tempuh 1 jam 9 menit menggunakan sepeda motor.<sup>14</sup>

### **C. Bentuk dan Struktur Organisasi Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

---


<sup>14</sup> Diyono, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Rumah Narasumber.

Struktur Aparatur Pemerintahan Dukuh gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sebagai berikut:<sup>15</sup>

Gambar 1

### Susunan Pemerintahan Dukuh Gendulan

Susunan pemerintahan Dukuh Gendulan Periode 2019 - 2024



Sumber : hasil wawancara dengan Ketua RT yang telah diolah.

## D. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem

### Lelang Di Dukuh Gendulan

#### 1. Sejarah Pelelangan

<sup>15</sup> Supono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 29 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB, di Rumah Narasumber.



Secara demografi Dukuh Gendulan berada pada dataran tinggi, hal itu menjadikan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak sapi dan kambing. Bapak Supono selaku Ketua RT mengatakan:

*“Warga disini menanam sayur dan buah secara bergantian sesuai musim yang ada, dan dijual dipasar Cepogo dan dijual ke kota. Adapun sapi yang diternak adalah sapi pedaging dengan jenis yang berbeda-beda seperti lokal dan metal. Pakan ternak yang diberikan antara lain rumput kolonjono diselingi dengan rumput lain atau dami (daun padi yang telah dipanen). Rumput kolonjono sebagai pakan ternak pokok yang pertumbuhannya lumayan lama membuat para peternak mengakali dengan memberi rumput lain atau dami, terkadang juga membeli rumput kolonjono yang dijual dan mengikuti lelang.”<sup>16</sup>*

Bapak Sholeh Mafud selaku Tokoh Masyarakat mengenai sejarah pelelangan mengatakan :

*“Jadi lahan rumput kolonjono yang dilelang merupakan lahan yang dimiliki dukuh sehingga nantinya hasil pelelangan akan masuk kedalam kas dukuh. Jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan belum diketahui secara detail awal mulanya kegiatan ini dilakukan, tapi berdasarkan dari pengalaman beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, pelelangan telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Dukuh Gendulan.”<sup>17</sup>*

Pelelangan rumput kolonjono ini diikuti oleh masyarakat Dukuh Gendulan dan masyarakat dukuh sekitar, sebelumnya panitia akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggal pelaksanaan lelangan. Biasanya informasi diberikan satu minggu sebelum lelangan, agar informasi terkait pelelangan tersebar secara luas.

## 2. Lahan Lelang Rumput Kolonjono

---

<sup>16</sup> Supono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>17</sup> Sholeh Mahfud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, jam 15.00-16.00 di Rumah Narasumber.

Dalam pelaksanaannya pelelangan rumput kolonjono ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 6 lelangan dalam satu tahun yang dilaksanakan dalam acara pengajian pemuda-pemudi atau pengajian bapak-bapak, praktik pelelangan ini sudah dilakukan turun-temurun dan belum diketahui secara pasti kapan lelangan rumput kolonjono ini berawal. Banyak manfaat dari terlaksananya pelelangan ini bagi masyarakat, peternak, dan keberlangsungan kas dukuh.

Menurut bapak Supono selaku ketua RT Dukuh Gendulan mengatakan:

*“Manfaat dilaksanakan pelelangan ini banyak, salah satunya adalah dana kegiatan dukuh yang berasal dari kas dukuh ada yang berasal dari hasil pelelangan. Selain itu pelelangan juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar warga maupun dengan warag dukuh sekitar. Dan kegiatan pelelangan rumput kolonjono ini diledakkan oleh pemerintah desa untuk dilaksanakan karena tidak ada unsur jual beli yang dilarang oleh hukum negara. Untuk prosesnya panitia akan memandu pelelangan, menjelaskan ukuran lahan dan patokan harga awal biasanya ditaruh harga 5.000-10.000/ jangka, misal untuk ukuran lahan rumput 15 jangka kaki dewasa maka dipatok 150.000 (pada lahan pertama ukuran lahan rumput jika tumbuh normal perkiraan 15 jangka kaki orang dewasa, untuk lahan kedua dan ketiga ukuran berbeda), terkadang juga ditaruh harga 200.000 apabila rumput yang tumbuh lebat.”<sup>18</sup>*

Menurut bapak Samadi selaku wakil RT Dukuh Gendulan mengatakan:

*“Maksud dari diadakannya pelelangan rumput kolonjono ini adalah menjual rumput yang ada dilahan dukuh dengan sistem lelang, hasil daripada lelangan tersebut akan dimasukkan kedalam kas dukuh untuk kegiatan dukuh lainnya. Lelang ini juga diharapkan bermanfaat*

---

<sup>18</sup> Supono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB, di Rumah Narasumber.

*bagi masyarakat yang mencari rumput kolonjono untuk pakan hewan ternaknya dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya.*”<sup>19</sup>

Lahan- lahan yang terdapat rumput kolonjono, beliu mengatakan :

*“Terdapat 3 lahan yang mempunyai ukuran berbeda-beda, semuanya ditanami rumput kolonjono dan diperuntukan lelangan. Ukuran lahan yang pertama kurang lebih 100m, yang kedua 70m, dan yang ketiga 50m, untuk waktu lelangan ketiga lahan berbeda-beda tergantung pertumbuhan rumput apakah sudah layak diambil atau belum.”*<sup>20</sup>

### 3. Peran Lelang Dalam Perekonomian Masyarakat

Menurut bapak Muhammad Siswanto selaku tokoh masyarakat mengatakan:

*“Dahulu peternak mempunyai hewan ternak yang lumayan banyak, mereka memberi pakan ternaknya dengan rumput kolonjono dan rumput yang tumbuh di ladang mereka, terkadang rumput pakan ternak tidak mencukupi karena sudah habis ditebas atau belum cukup besar untuk diambil.”*<sup>21</sup>

Sehingga peternak mengakali dengan membeli rumput di ladang orang lain (awalnya dulu belum ada dami) dan akhirnya ada pelelangan rumput kolonjono yang mempermudah warga mencari pakan rumput.

Menurut bapak Sholikin selaku warga Dukuh Gendulan mengatakan:

*“Praktik pelelangan ini selain menjadi wadah bagi masyarakat untuk melelang rumput kolonjono tapi juga bertukar informasi mengenai harga sapi dan kambing di pasar, karena di Cepogo terdapat pasar hewan ternak khusus untuk sapi dan kambing yang dilakukan hanya pada*

---

<sup>19</sup> Samadi, Wakil Ketua RT, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> Muhammad Siswanto, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2023, jam 13.00-14.00 WIB di Rumah Narasumber.

*hari dalam kalender jawa disebut pahing, informasi yang didapat menjadi referensi ketika warga ingin menjual hewan ternaknya.”<sup>22</sup>*

Menurut bapak Darmawan selaku warga Dukuh Gendulan mengatakan:

*“Kegiatan ini merupakan agenda rutin warga untuk melelang rumput kolonjono yang tumbuh dilahan dukuh, dan sudah menjadi kegiatan yang dilakukan turun-temurun. Warga yang tidak menjadi peserta lelang juga menikmati proses pelelangan, karena proses pelelangan dilakukan dalam sesi khusus di pengajian pemuda atau bapak-bapak.”<sup>23</sup>*

Terdapat peran pelelangan rumput kolonjono bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat seperti kemudahan untuk mencari pakan ternaknya tanpa harus jauh pergi ke pasar untuk membeli rumput kolonjono dan warung disekitar lahan rumput kolonjono lebih laris saat rumput diambil oleh yang memenangkan lelang.

#### 4. Syarat mengikuti Lelang

Untuk persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelangan rumput kolonjono di Dukuh Gendulan ini tidak ada syarat khusus atau baku, hanya dari panitia menganjurkan bagi peserta mengikuti lelangan dari awal hingga akhir agar mendapatkan informasi yang menyeluruh. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak M Yasin selaku ketua panitia lelang beliau mengatakan:

*“Tujuan di adakan lelangan inikan untuk memudahkan masyarakat yang mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing*

---

<sup>22</sup> Sholikin, Warga Dukuh Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>23</sup> Darmawan, Warga Dukuh Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 08.00-09.00 WIB, di Rumah Narasumber.

*untuk mendapatkan pakan ternaknya. Tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat setempat atau luar yang ingin mengikuti lelang, semuanya boleh mengikuti. Perbedaan lahan rumput kolonjono yang dilelang menurut kami itu pasti ada dan wajar pihak peserta mempermasalahkannya, ya karena itu kami panitia menyarankan agar semua peserta mengikuti prosesi lelangan dari awal hingga akhir agar mendapatkan informasi secara menyeluruh. Saran tentang perbaikan pengukuran lahan akan dimusyawarhkan lagi di forum dukuh nanti”*

Menurut bapak Muhammad Yasin selaku panitia lelangan mengatakan:

*“Menurut saya praktik pelelangan rumput kolonjono ini bermanfaat bagi sekitar, walaupun dana yang dihasilkan tidak banyak dan hanya didapatkan 2 bulan sekali, tapi pelelangan ini tetap berkontribusi untuk perkembangan dukuh dan perekonomian masyarakat Dukuh Gendulan”.*<sup>24</sup>

Praktik pelelangan ini merupakan bentuk solidaritas warga untuk membangun dukuh dengan dana yang dihasilkan dari pelelangan, perekonomian masyarakat juga terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dan beliau juga mengatakan:

*“Dan pemuda ditunjuk untuk menjadi panitia yang mengurus pelelangan ini, mulai dari pengukuran, pemberitahuan informasi dan memandu proses pelelangan sampai pembayaran lunas oleh pemenang lelangan.”*<sup>25</sup>

## 5. Mekanisme Pelelangan

Prosesi lelangan Menurut bapak Muhammad Tamami selaku panitia lelangan menjelaskan:

*“Proses pelelangan rumput kolonjono ini cukup mudah dan cepat karena tidak ada aturan baku yang mengatur kegiatan ini. Diawali*

---

<sup>24</sup> M Yasin, Panitia Pelelangan, Wawancara Pribadi, 2 Januari 2023, jam 15.00-16.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>25</sup> *Ibid*,

*dengan peninjauan dan pengukuran lahan rumput yang dilelang oleh panitia (biasanya panitia lelang adalah pemuda dukuh) kemudian pemberitahuan kegiatan lelang kepada warga setempat dan sekitar mengenai waktu dan tempat pelaksanaan lelang, untuk waktu dan tempat digabungkan dalam pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang nanti ada sesi khusus pelelangan rumput kolonjono (malam jumat dan malam sabtu).”*

Saat proses pelelangan beliau mengatakan:

*“Saat proses pelelangan panitia dibagi menjadi 3 tugas, yang pertama sebagai moderator/ yang memandu acara, yang kedua sebagai pencatat tawaran di papan tulis atau buku, yang ketiga membantu petugas pertama dan kedua. Setelah proses pelelangan selesai maka akan disepakati metode pembayaran rumput yang dilelang antara panitia dan pemenang lelang.”<sup>26</sup>*

Dan proses lelangnya dibidang cukup cepat, panitia akan menjelaskan ukuran lahan rumput yang dilelang dengan ukuran perkiraan jangkak kaki orang dewasa dan harga patokan rumput tersebut, peserta lelang akan saling menawar secara lisan dengan menaikkan harga dan berakhir dengan harga tertinggi yang disepakati.

Setelah melakukan observasi lapangan secara langsung sebagai *Non Participant Observer* dan wawancara kepada pihak terkait pelelangan rumput kolonjono ini, untuk memahami alur pelelangan rumput kolonjono ini dari awal sampai dengan akhir, penulis merangkum hasil observasi dan wawancara dengan membuat tabel skema proses pelelangan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad Tamami, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 11.00-13.00 WIB, di Rumah Dukuh.

Tabel 2

## Skema pelelangan rumput kolonjono di Dukuh Gendulan

No Urutan	Kegiatan	Keterangan
1	Jenis jual beli	Jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelangan
2	Objek yang dilelang	Rumput kolonjono yang tumbuh dilahan dukuh, terdapat 3 lahan dukuh yang ditanami rumput kolonjono dengan ukuran lahan pertama kurang lebih 100m, lahan kedua 70m, lahan ketiga 50m, tapi penjualanya bukan dengan ukuran tersebut tapi jangka kaki orang dewasa. Yang hasilnya akan masuk kedalam kas dukuh untuk digunakan dalam kegiatan dukuh.
3	Subjek	Panitia Lelang, Peserta Lelang, dan Tokoh Masyarakat
4	Waktu dan tempat	Lelang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 6 lelangan dalam 1 tahun dan diadakan

	pelalangan	sesi khusus lelangan dalam kegiatan pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak.
5	Proses pelelangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia oleh pemuda</li> <li>2. Pengukuran lahan rumput yang dilelang oleh panitia</li> <li>3. Penentuan hari dan tempat pelelangan oleh panitia</li> <li>4. Penyampaian informasi pelelangan kepada warga</li> <li>5. Warga yang akan mengikuti lelang harus mengikuti pengajian terlebih dahulu</li> <li>6. Sesi lelangan yang akan dipandu oleh panitia sebagai moderator dan pencatat tawaran, panitia akan menyampaikan ukuran lahan dan harga patokan awal 5.000-10.000/jangka, biasanya dibuka misal 16 jangka maka 160.000 dan seterusnya (kadang bisa naik/turun tergantung pertumbuhan rumput kolonjono yang dilelang)</li> <li>7. Sesi tawar menawar hingga menemukan pemenang</li> </ol>



		8. Akad antara panitia dengan pemenang lelangan, ada yang membayar secara kontan dan menyicil dengan tenggat waktu maksimal 2 bulan sejak pelelangan.
--	--	---

Sumber : hasil observasi dan wawancara yang telah diolah.

#### 6. Permasalahan Ukuran Lahan

Ukuran lahan yang diukur dengan jangka kaki orang dewasa dapat menimbulkan permasalahan karena jangka setiap orang berbeda-beda, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa peserta pemenang lelang 3 lelang terakhir sebagai berikut:

Menurut bapak Lutfi Hasbullah selaku peserta dan pemenang lelang mengatakan:

*“Pelelangan yang dilakukan di Dukuh Gendulan ini memberikan kemudahan bagi kami peternak ketika mencari rumput kolonjono dengan harga yang lebih murah dari di pasar. Akses ke lahan rumput yang dilelang juga mudah karena berada di pinggir jalan dukuh, untuk kualitas rumput juga baik.”<sup>27</sup>*

Setelah lelang selesai akan dibuat kesepakatan antara panitia dengan pemenang lelang mengenai metode dan waktu pembayaran.

Selanjutnya beliau menjelaskan:

*“Saya saat itu memilih membayar dengan menyicil terlebih dahulu dan mempunyai waktu 2 bulan untuk melunasi sisa yang belum dibayarkan. Dan saya sudah beberapa kali mengikuti pelelangan ini, dan mendapatkan rumput 3 kali. Tapi pada saat itu ukuran lahan rumput yang dilelang saat proses lelang disebutkan panitia dengan saat saya ukur kembali ada perbedaan, mungkin karena menggunakan ukuran jangka kaki orang dewasa yang tak pasti sama antar orang dewasa, alangkah*

---

<sup>27</sup> Lutfi Hasbullah, Pemenang Lelang pada 6 Oktober 2022, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2022, jam 19.00-20.00 WIB, di MI Gendulan.

*baiknya demi kebaikan bersama digunakan ukuran yang pasti seperti meteran.*"<sup>28</sup>

Menurut bapak Sutono selaku peserta dan pemenang mengatakan:

*"Sebagai peternak sapi merasakan manfaat dari pelelangan rumput kolonjono yang diadakan di Dukuh Gendulan, terkadang rumput kolonjono sebagai pakan pokok kurang sehingga harus diakali bagaimana mengantisipasi kekurangan pakan tersebut, dami sisa panen padi bisa menggantikan rumput kolonjono tapi tempat pembelian dami ada diluar kabupaten dan itu tentunya menambah biaya yang dikeluarkan."*<sup>29</sup>

Begitupun ternak apabila diberi dami terus tidak suka dan harus dicampur dengan rumput lainnya, dan selama ini pertumbuhan hewan ternak lebih baik ketika diberikan pakan rumput kolonjono. Beliau juga mengatakan:

*"Dengan adanya pelelangan memudahkan kami para peternak mendapatkan rumput kolonjono untuk dijadikan pakan, prosesi lelanganpun cukup mudah dan cepat. Selama mengikuti pelelangan, kurang lebih 6 kali, harga rumput yang dilelang biasanya dibuka oleh panitia 150.000- untuk satu lahan dengan ukuran jangka kaki orang dewasa. Hanya saja menurut kami pengukuran menggunakan perkiraan jangka kaki tersebut kurang efektif dan bisa merugikan kami jika ukuran lahan tidak sama dengan yang disebutkan panitia diawal."*<sup>30</sup>

Menurut bapak Warso selaku peserta dan pemenang lelangan terbaru yang melelang rumput kolonjono dilahan barat dukuh dengan ukuran rumput yang cukup lebat mengatakan:

*"Informasi terkait pelelangan ini saya dapatkan dari teman sesama peternak sapi di Dukuh Sidosari yang sudah beberapa kali mengikuti pelelangan, saya baru pertama kali mengikuti pelelangan ini*

---

<sup>28</sup> *Ibid,*

<sup>29</sup> Sutono, Pemenang Lelang 5 Januari 2023, *Wawancara Pribadi*, 7 Januari 2023, jam 19.00-20.00 WIB, di Dukuh Gendulan.

<sup>30</sup> *Ibid,*

*dan alhamdulillah saya mendapatkan rumput kolonjono yang dilelang dengan ukuran lahan 34 jangka kaki orang dewasa dengan harga Rp.360.000. menurut saya dengan harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan membeli rumput kolonjono ditengkul dipasar.”<sup>31</sup>*

Bapak Warso saat ditanya terkait kemungkinan adanya perbedaan ukuran lahan rumput kolonjono yang dilelang, beliau mengatakan:

*“Terkait jika ada perbedaan ukuran lahan rumput kolonjoo yang dilelang saya sudah mendengar pengalaman dari teman-teman sebelumnya, menurut saya hal itu harus segera diatasi mungkin dengan perbaikan sistem pengukuran lahan. Karena saya lihat pelelangan ini bakal ramai peminat dipelelangan selanjutnya karena dapat harga yang lebih terjangkau.”<sup>32</sup>*

Menurut bapak Sholeh Mahfud selaku tokoh agama masyarakat, perlu diketahui pelelangan ini telah dilakukan turun-temurun dari leluhur Dukuh Gendulan bertujuan menggunkan lahan yang kosong dukuh dengan ditanami rumput kolonjono dilahan tersebut untuk dipergunakan manfaatnya kemudian hanya saja ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam lelangan ini, beliau juga mengatakan:

*“Namun pada praktiknya terdapat hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait barang yang diperjualbelikan (rumput kolonjono) jika dilihat dari sisi syariat Islam tentang syarat sah barangnya belum terpenuhi, timbul perbedaan kuantitas barang (rumput kolonjo) karena menggunkan ukuran jangka kaki orang dewasa yang tidak pasti sama, tapi hal ini menjadi lumrah karena pelelangan telah dilakukan sejak lama.”<sup>33</sup>*

## 7. Riwayat Pelelangan

---

<sup>31</sup> Warso, Pemenang Lelang pada 8 April 2023, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, jam 20.00-21.00 WIB, di Masjid Al Hidayah.

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Sholeh Mahfud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, jam 15.00-16.00 WIB di Rumah Narasumber.


Praktik pelelangan rumput kolonjono ini sudah dilakukan secara turun-temurun, sudah menjadi kegiatan rutin dukuh yang dilakukan dalam sesi khusus. Serta tujuan dari praktik untuk memberikan kemudahan peternak saat mencari rumput dan dana hasil lelangan digunakan untuk kegiatan dukuh yang positif membangun. Didapatkan riwayat lelangan sebagai berikut:

a. Pelelangan Pada 6 Oktober 2022

Pada pelelangan tanggal 6 Oktober 2022 dilakukan di rumah saudara Fauzi dalam sesi khusus pengajian pemuda-pemudi, pada lelangan ini rumput yang dilelang berukuran 22 jangka kaki orang dewasa didapatkan oleh saudara Lutfi Hasbullah warga Dukuh Gendulan dengan harga 230.000 dan dibayar dengan akad/kesepakatan dicicil selama 2 bulan.<sup>34</sup>

Gambar 2

Struktur Panitia Lelang tanggal 6 oktober 2022



Sumber: hasil wawancara yang telah diolah.

---

<sup>34</sup> M Yasin, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 07.00-08.00 WIB, di Rumah Narasumber

Tabel: 4

## Peserta Lelang tanggal 6 Oktober 2022

NO	Nama	Alamat	Tawaran
1	Bandi	Cepogo	200.000
2	Sutono	Gendulan	200.000
3	Zain	Barede	215.000
4	Lutfi	Gendulan	230.000
5	Muhamad S	Gendulan	215.00
6	Yanto	Gendulan	190.000
7	Muhidin	Gendulan	210.000
8	Mustofa	Cepogo	210.000
9	Maher	Boyolali	220.000
10	Muhidin	Cepogo	210.000

Sumber : catatan lelangan 2 Oktober 2022


b. Pelelangan pada 5 Januari 2023

Pada pelelangan tanggal 5 Januari 2023 dilakukan dirumah saudara Nurudin dalam sesi khusus pengajian pemuda-pemudi, pada lelangan ini rumput yang dilelang berukuran 18 jangka kaki orang dewasa didapatkan oleh bapak Sutono warga Dukuh

Gendulan dengan harga 200.000 dan dibayar dengan akad/kesepakatan dicicil selama 1 bulan.<sup>35</sup>

Gambar 3

Struktur Panitia Lelang tanggal 5 Januari 2023



Sumber: hasil wawancara yang telah diolah.

Tabel: 6

Pelelangan tanggal 5 Januari 2023

NO	Nama	Alamat	Tawaran
1	Muhammad	Gendulan	150.000
2	Lutfi H	Gendulan	140.000
3	Zain M	Barede	175.000
4	Muhammad Siswanto	Gendulan	175.000
5	Sutono	Gendulan	200.000
6	Suryono	Gendulan	150.000

<sup>35</sup> Samadi, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 19.00-20.00 WIB, di Rumah Narasumber.

7	Nuryadi	Teras	170.000
8	Bandi	Cepogo	190.000
9	Nuryadi	Teras	170.000


Sumber : catatan lelangan 5 Januari 2023

c. Pelelangan pada 8 April 2023

Pada pelelangan tanggal 8 April 2023 dilakukan di rumah saudara Nurudin dalam sesi khusus pengajian Bakhda Sholat Taraweh, pada lelangan ini rumput yang dilelang berukuran 34 jangka kaki orang dewasa dan rumput yang tumbuh cukup lebat sehingga banyak masyarakat yang mengikuti, didapatkan oleh bapak Warso warga Dukuh Gendulan dengan harga 360.000 dan dibayar dengan akad/kesepakatan dicicil selama 2 bulan.

Gambar 4

Struktur Panitia Lelang tanggal 5 Januari 2023



Sumber: hasil wawancara yang telah diolah.

Tabel: 8

Pelelangan tanggal 8 April 2023

NO	Nama	Alamat	Tawaran
1	Aziz	Gendulan	300.000
2	Dani M	Gendulan	340.000
3	Nuryadi	Teras	300.000
4	Lukman	Tunggulsari	350.000
5	Sutono	Gendulan	340.000
6	Suryono	Gendulan	290.000
7	Arif S	Gondang	270.000
8	Muhammad	Gedangan	350.000
9	Warso	Sidosari	360.000
10	Lutfi H	Gendulan	350.000

Sumber : catatan lelangan 8 April 2023

## 8. Hasil Lelang

Berdasarkan wawancara dengan panitia lelang mengenai hasil lelang rumput kolonjono ini akan dimasukkan kas dukuh selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan dukuh, seperti yang disampaikan Bapak M Tamami:

*“Ada beberapa kegiatan masyarakat yang dananya diambil dari kas dukuh, seperti pembangunan masjid, renovasi TPA, Jimpitan dan Sadranan (ritual keagamaan masyarakat). Dan perlu diketahui salah satu sumber kas dukuh berasal dari hasil pelelangan rumput kolonjono yang setiap 2 bulan sekali”.*<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Tamami, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 11.00-13.00 WIB, di Rumah Dukuh.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMPUT  
KOLONJONO DENGAN SISTEM LELANG DI DUKUH GENDULAN  
DESA GEDANGAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

**A. Pelaksanaan Praktik Lelang Dalam Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sistem Lelang Di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Telah diuraikan pada bab sebelumnya telah dilakukan wawancara kepada 10 orang yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap panitia, dan warga yang berpartisipasi pada transaksi ini tentang praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan. Dari penjelasan tersebut, bahwa praktik ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Dukuh Gendulan dan prosesnya dilakukan pada salah satu sesi acara pengajian pemuda-pemudi. Sebelum praktik ini dilaksanakan ada pembentukan panitia terlebih dahulu yang diberikan beberapa tugas yaitu tugas mengukur lahan rumput kolonjono yang akan dilelang, menentukan tanggal lelangan, memberitahukan informasi lelangan kepada masyarakat dan memandu prosesi pelelangan.<sup>1</sup>

Kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah

---

<sup>1</sup> Muhammad Tamami, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 11.00-13.00 WIB, di Rumah Dukuh.

diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.<sup>2</sup> Pengertian lelang dalam islam disebut (*muzayyadah*), *Muzayyadah* menurut bahasa adalah kata *ziyyadah* yang artinya bertambah, makna *ziyyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan kegiatan tawar-menawar diantara peserta untuk mendapatkan barang yang diinginkan dalam lelangan rumput kolonjono di Dukuh Gendulan ini.

Disini barang yang dilelang adalah rumput kolonjono yang tumbuh dilahan dukuh, terdapat 3 lahan dukuh berukuran berbeda-beda yaitu kurang lebih 100m, 70m, dan 50m semuanya ditanami rumput kolonjono. Lelang rumput kolonjono dilakukan setiap 2 bulan sekali atau 6 lelang dalam satu tahun, hasil daripada lelang akan dimasukkan kedalam kas dukuh.<sup>4</sup>

Sesi khusus lelang dalam pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang dipandu oleh panitia. Disinilah praktik lelang dimulai dimana pemandu biasanya menjelaskan bahwa dalam lelang ini siapa saja yang mau berpartisipasi dipersilahkan mengajukan penawaran dan bagi yang tidak mau menawar tidak apa-apa. Selanjutnya penjelasan ukuran lahan yang dilelang beserta harga patokan awal biasanya diberikan harga 5.000-10.000/ jangka

---

<sup>2</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 24-25.

<sup>3</sup> Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Samadi, Wakil Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB, di Rumah Narasumber.

kaki orang dewasa, proses tawar menawar dipandu oleh panitia dan dicatat oleh panitia untuk mengetahui kenaikan harga sampai menemukan pemenang. Sesi lelangan diakhiri dengan akad atau kesepakatan pembayaran antara panitia dengan pemenang lelangan.<sup>5</sup>

Tujuan dilaksanakannya jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang ini untuk memanfaatkan lahan dukuh yang kosong dengan ditanami rumput kolonjono dan dilelangkan, dana yang dihasilkan akan masuk kedalam kas dukuh untuk digunakan kegiatan lainya. Selain itu lelangan ini juga bertujuan berperan dalam bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat dan memberikan kemudahan mencari pakan ternak bagi peternak.<sup>6</sup>

Bersadarkan pada teori yang dikemukakan oleh pakar hukum M. Yahya Harahap mengenai lelang yaitu “Penjualan dimuka umum ( lelang) adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang lebih meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga yang menyetujui harga atau mendaftarkan”. Pada kenyataanya jual beli rumput kolonjono ini panitia membuka harga awal kemudian para peserta akan mengajukan tawaran senominal harga pembukaan

---

<sup>5</sup> M Yasin, Panitia Pelelangan, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023, jam 15.00-16.00 WIB, di Rumah Narasumber.

<sup>6</sup> Lutfi Hasbullah, Pemenang Lelang pada 6 Oktober 2022, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 19.00-20.00 WIB, di MI Gendulan.

bahkan bisa diatas harga awal, hanya saja panitia tidak menyebutkan secara detail ukuran lahan yang dilelang saat awal pemberitahuan tanggal dan tempat lelangan tapi pemberituannya saat proses lelang yang menyebabkan pihak peserta lelang memperlmasalahkan ukuran lahan karena pihak peserta tidak ada kesempatan mengukur terlebih dahulu untuk mengantisipasi kesalahpahaman ukuran lahan. Dan juga pihak peserta lelang mengikuti saran dari panitia untuk mengikuti lelangan dari awal hingga akhir agar mendapatkan informasi lelangan secara lengkap.

Akan tetapi dalam jual beli termasuk *Muzayyadah* terdapat syarat dan rukun agar transaksi disebut jual beli *shahih* atau bukan dalam kategori jual beli yang dilarang. Yakni pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya.<sup>7</sup>

Dalam pelelangan ini terdapat syarat sah barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi bahwa ukuran rumput kolonjono saat proses pelelangan dengan saat diukur kembali memiliki ukuran yang berbeda, terkadang lebih atau kurang karena diukur dengan perkiraan jangka kaki orang dewasa. Hal inilah yang dapat menjadikan suatu akad jual beli menjadi tidak sah karena

---

<sup>7</sup> Imam Ghazali, *Ringkasan Ihyak' Ulumuddin*, (Jakarta: Sahara, 2007), hlm. 199.

akan ada pihak yang merasa dirugikan dan juga terdapat unsur jual beli *gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Lain halnya jika semua pihak memaklumi dan tidak mempermasalahkan perbedaan ukuran barang yang diperjualbelikan.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumput Kolonjono Dengan Sitem Lelang Di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Hukum Islam telah mengatur seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi manusia khususnya umat muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Serta harus mengerti mana yang halal dan mana yang haram untuk diperjualbelikan.

Pemenuhan kebutuhan dari seseorang tidak lepas dari transaksi jual beli, aktivitas ini tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, jual beli juga merupakan bagian dari muamalah yang dialami oleh setiap orang. Dalam kegiatan jual beli, sering terjadi masalah seperti penimbunan barang, penipuan dan lainnya. Islam melarang kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat unsur penipuan, karena muslim dianjurkan untuk berlaku jujur dan adil pada setiap urusannya.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Segala bentuk kegiatan muamalah ialah mubah, kecuali melanggar ketentuan lain dalam Al-Qur'an dan sunah rasul.

Maksudnya adalah hukum Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk melaksanakan perniagaan/ muamalah sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melebihi batas atau bertentangan dengan agama. Jual beli lelang makanan ini dibolehkan karena objeknya dapat dimanfaatkan, serta bukan jual beli barang yang dilarang oleh agama.

2. Tanpa adanya unsur pemaksaan dilakukan atas dasar suka rela

Selalu mengedepankan atau memperhatikan kebebasan kehendak para pihak-pihak. Pelanggaran yang sering terjadi seperti unsur penipuan, unsur pemaksaan akan berakibat pada tidak dibenarkannya suatu bentuk perjanjian muamalah. Yang dibenarkan adalah transaksi dilakukan atas dasar sukarela.

3. Mengedepankan keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan

Maksudnya adalah tidak boleh dalam suatu jual beli mengandung unsur penipuan, menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi harus berdasarkan keadilan serta kejujuran.

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang ini, perlu diketahui bahwa lelang ialah jual beli dengan cara dari harga terkecil sampai naik pada harga tertinggi, bisa juga dari harga tertinggi menurun sampai harga terendah. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحْلَلَ

*Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*<sup>9</sup>

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar) atau barang yang akan ditukarkan.<sup>10</sup>

Dalam jual beli rumput kolonjo ini dapat ditinjau dari syarat sah barang atau objek akad yaitu rumput kolonjono, Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad untuk diperjualbelikan ialah:

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 69.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan.
2. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya.
3. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran



yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dukuh Gendulan. Prosesi pelelangan diawali dengan pembentukan panitia yang diberikan beberapa tugas dilanjutkan prosesi pelelangan, Sesi khusus lelang dalam pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang dipandu oleh panitia. Disinilah praktik lelang dimulai dimana pemandu biasanya menjelaskan bahwa dalam lelangan ini siapa saja yang mau berpartisipasi dipersilahkan mengajukan penawaran dan bagi yang tidak mau menawar tidak apa-apa. Selanjutnya penjelasan ukuran lahan yang dilelang beserta harga patokan awal biasanya diberikan harga 5.000-10.000/ jangka kaki orang dewasa, proses tawar menawar dipandu oleh panitia dan dicatat oleh panitia untuk mengetahui kenaikan harga sampai menemukan pemenang.

Permasalahan yang dapat ditinjau dari hukum Islam adalah ukuran lahan yang menggunakan ukuran yang tak pasti yaitu perkiraan jangka kaki orang dewasa, dari beberapa wawancara yang dilakukan seperti wawancara kepada Bapak Lutfi H, beliau mengatakan:

*“Saya saat itu memilih membayar dengan menyicil terlebih dahulu dan mempunyai waktu 2 bulan untuk melunasi sisa yang belum dibayarkan. Tapi pada saat itu ukuran lahan rumput yang dilelang saat prosesi lelangan disebutkan panitia dengan saat saya ukur kembali ada perbedaan, mungkin karena menggunakan ukuran*

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

*jangka kaki orang dewasa yang tak pasti sama antar orang dewasa, alangkah baiknya demi kebaikan bersama digunakan ukuran yang pasti seperti meteran”<sup>12</sup>*

Timbul permasalahan jika ada pihak yang memperlakukan perbedaan ukuran lahan rumput kolonjono yang dilelang saat prosesi lelang dengan saat diukur kembali seperti wawancara diatas, objek akad yang menjadi permasalahan ketika ditinjau dari salah satu syarat barang/objek akad yang berbunyi:

“Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.”<sup>13</sup>

Dalam kaidah mengenai muamalah yang berbunyi:

أَلَا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحْتِىٰ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum yang Pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*”.<sup>14</sup>

Dari kaidah ini dijelaskan bahwa boleh melakukan transaksi selama belum ada dasar hukum yang melarangnya, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang ini boleh karena memenuhi syarat-syarat antara lain; kepemilikan akan barang, barang yang dijual halal, keridhoan

---

<sup>12</sup> Lutfi Hasbullah, Pemenang Lelang pada 6 Oktober 2022, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 19.00-20.00 WIB, di MI Gendulan.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

antara dua belah pihak, objeknya bermanfaat, kejelasan dan kepastian dari harga tanpa adanya potensi untuk perselisihan, juga tidak adanya praktik suap untuk memenangkan barang lelang. Terpenuhinya syarat-syarat sah diatas akan rusak jika dikemudian hari salah satu pihak mempermasalahkan perbedaan ukuran lahan yang hal itu masuk dalam kategori syarat sah objek akad yang diperjualbelikan.

Menurut peneliti bahwa selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka boleh saja transaksi ini dilakukan karena tujuannya tidak lain untuk memanfaatkan lahan dukuh yang kosong dan memudahkan warga khususnya peternak mencari pakan ternaknya. Yang tidak dibolehkan adalah jika ada pihak yang merasa dirugikan terhadap ukuran lahan rumput kolonjono yang dilelang karena menggunakan jangka kaki orang dewasa yang tak pasti sama, alangkah lebih baiknya untuk pengukuran lahan menggunakan ukuran yang pasti seperti menggunakan meteran sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Karena pada dasarnya jual beli adalah bentuk saling tolong menolong sesama makhluk, firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah :

وَتَعَا وَنُؤُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat*

*dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Berdasarkan ayat diatas mengasakan bahwa manusia harus tolong-menolong dalam kebaikan buakn dalam keburukan, salah satu implementasi dari ayat diatas adalah muamalah. Manusia makhluk yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhanya, Allah SWT memberi jalan kepada manusia dengan *muamalah* salah satunya dalam jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara yang sudah diatur dengan sedimikan tinggal bagaimana manusia melakukannya dan mentaati aturanya. Seperti praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan yang mempunyai banyak manfaat bagi warga sekitar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ialah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun untuk awal mulanya belum diketahui secara pasti, pelelangan ini dilakukan 2 bulan sekali atau 6 lelangan dalam setahun (tergantung pertumbuhan rumput), pelelangan dilakukan dalam pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang dibuat sesi khusus lelangan. Pelelangan dilakukan dengan beberapa tahap: pertama pra pelelangan yaitu pembentukan kepanitian oleh pemuda, pengukuran lahan lelang oleh panitia, menentukan tanggal pelaksanaan lelangan, penyampaian informasi tanggal pelelangan kepada masyarakat. Kedua proses pelelangan yaitu dalam proses pelelangan dipandu oleh panitia sebagai moderator dan pencatat tawaran, dibuka dengan penyampain ukuran lahan yang dilelang serta harga patokan, dilanjutkan sesi tawar-menawar dan ditutup dengan akad atau kesepakatan pembayaran antara panitia dengan pemenang lelangan. Adapun dana yang dihasilkan dari pelelangan akan masuk kedalam kas dukuh untuk digunakan kegiatan lainnya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan, dalam praktik ini boleh karena memenuhi syarat-syarat antara lain; kepemilikan akan barang, barang yang dijual halal, keridhoan antara dua belah pihak, objeknya bermanfaat, kejelasan dan kepastian dari harga tanpa adanya potensi untuk perselisihan, juga tidak adanya praktik suap untuk memenangkan barang lelang. Terpenuhinya syarat-syarat sah diatas akan rusak jika dikemudian hari salah satu pihak memperlmasalahakan perbedaan ukuran lahan yang hal itu masuk dalam kategori syarat sah objek akad yang diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan kaidah “Hukum yang Pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan”. Permasalahan diatas bisa daitasi dengan langkah pihak panitia saat memberikan informasi lelangan menyertakan ukuran lahan dan pihak peserta mengikuti prosesi lelangan sedari awal hingga akhir agar mendapatkan informasi secara lengkap. Boleh saja transaksi ini dilakukan karena tujuannya tidak lain untuk memanfaatkan lahan dukuh yang kosong dan memudahkan warga khususnya peternak mencari pakan ternaknya. Yang tidak dibolehkan adalah jika ada pihak yang merasa dirugikan terhadap ukuran lahan rumput kolonjono yang dilelang karena menggunakan jangka kaki orang dewasa yang tak pasti sama, alangkah lebih baiknya untuk pengukuran lahan menggunakan ukuran yang pasti seperti menggunakan meteran sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## **B. Saran**

Penulis menyadari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan khususnya praktik jual beli rumput kolonjono ini serta pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran kepada tempat penelitian mengenai praktik jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang, yakni:

1. Diharapkan kepada masyarakat Dukuh Gendulan untuk selalu menjaga praktik pelelangan rumput kolonjono ini supaya terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelaksanaan praktik lelangan rumput kolonjono ini diharapkan selalu memenuhi syarat-syarat sah dalam lelangan menurut hukum Islam dengan cara pihak panitia hendaknya memberitahukan ukuran lahan sedari awal pemberitahuan informasi pelelangan dan bagi Peserta lelang supaya mengikuti prosesi pelelangan dari awal agar mendapatkan informasi lelangan secara lengkap.
2. Mempertimbangkan perbaikan sistem pengukuran lahan rumput yang akan dilelang dengan ukuran yang pasti seperti menggunakan meteran.
3. Diharapkan dari adanya penelitian penulis dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat tentang jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah al-Mushlih, *Fiqh ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Daarul Haq, 2015.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anwar, syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- At Tirmidzi, *Al-Jami'' Al-Shohih* Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988.
- Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.
- Departemen Penelitian Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, Surakarta: FE-UMS, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dr. Farida Nugrahani, M. Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.



- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon: 1992.
- Imam Abu Ja'far Al-Thahawi, *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, Beirut: Dar Ibnu hazm, 1989.
- Imam Ghazali, *Ringkasan Ihyak' Ulumuddin*, Jakarta: Sahara, 2007.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lila Pangestu, H, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Ilmu*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al—Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, Riyadh: Dar Al- Da'i.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mad ani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: kencana, 2017.

- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sahrani. S. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tim Penerjemah, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, *Buku Pedoman Skripsi*, Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2021
- Jurnal
- Deby Maelani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy di Marketplace Lazada", ( Jurnal Prosiding [Vol 6, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Agustus, 2020](#))
- Khofiyan Nida, "Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang," *Al' Adl : Jurnal Hukum* (Banjarmasin), Vol 12, No. 2, 2018.
- Rizal Faqih Abdul Jabar, " Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah Hadis", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* (Bandung), Vol. 2 No. 3, Agustus 2022.
- Wati Susiati, "Fiqh Muamalah dalam jual Beli", *Jurnal Ekonomi Islam*. (Surakarta) Vol. 8 No. 2, November 2017.
- Skripsi
- Andika Dwi Saputra, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek". *Skripsi*, tidak diterbitkan. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Iwan Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. peninjauan OKU Sumsel)". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Kiki Rezski Gustiranda , “Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya”. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Nadira Juwika, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan lelang Barang Jaminan Gadai Pada Penggadaian Syari’ah Cabang Ahmad Yani Pekan Baru”. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Peraturan Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Peraturan *Mahkamah Agung* Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi*.

Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976).

Internet dan Lainnya

Aliputry, “Bagaimana Hukum Jual Beli Lelang ( Muzayyadah)”, dikutip dari <http://aliranim.blogspot.com> diakses 20 Januari 2023, hlm. 1.

Reksohadiprojo, “Karakteristik dan Kegunaan Rumput Kolonjono”, dikutip dari <https://www.ilmuternak.com> diakses 17 Januari 2023.

Stekom, “Gedangan, Cepogo, Boyolali “, dikutip dari <https://p2k.stekom.ac.id> diakses 10 Februari 2023.

Tri Susilo,”Teori Lelang: Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Anggaran” dikutip dari <https://bppk.kemenkeu.go.id> diakses 2 Oktober 2022.

## Wawancara

- Abdul Bashir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB, di Dukuh Gendulan.
- Darmawan, Warga Dukuh Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 08.00-09.00 WIB, di Rumah Narasumber.
- Diyono, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 18.00-19.00 WIB, di Rumah Narasumber.
- Lutfi Hasbullah, Peserta Lelang, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2022, jam 08:00- 09:00 WIB, di Dukuh Gendulan.
- Muhammad Siswanto, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, jam 13.00-14.00 di Rumah Narasumber.
- Muhammad Tamami, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 11.00-13.00 WIB, di Rumah Dukuh.
- Muh Yasin, Panitia Lelang, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 19:00-20:00 WIB, di Madrasah Ibtidaiyyah Gendulan.
- Nanda Safitri, warga Dukuh Gendulan, *Wawancara pribadi*, 12 Februari 2023, pukul 12-00-13.00 WIB, di Rumah Narasumber.
- Nur Inayah, Guru MI Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 13 Februari 2023, jam 12.00-13.00 WIB, di MI Gendulan.
- Samadi, Wakil Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2022, jam 14:00-15:00 WIB, di Rumah Wakil Ketua RT Dukuh Gendulan.
- Sholeh Mahfud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, jam 15.00-16.00 di Rumah Narasumber.
- Sholikin, Warga Dukuh Gendulan, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB, di Rumah Narasumber.
- Sutono, Pemenang Lelang 5 Januari 2023, *Wawancara Pribadi*, 7 Januari 2023, jam 19.00-20.00 WIB, di Dukuh Gendulan.
- Supono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 4 Oktober 2022, jam 13:00-14:00 WIB, di Rumah RT Dukuh Gendulan.
- Warso, Pemenang Lelang pada 8 April 2023, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, jam 20.00-21.00 WIB, di Masjid Al Hidayah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran 1: Catatan Observasi

Lokasi : Dk Gendulan RT015/RW 003 Gedangan Cepogo Boyolali

Waktu : 6 Oktober 2022, 5 Januari 2022, dan 8 April 2023

Hasil observasi :

Peneliti melakukan observasi dalam kegiatan jual rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sebagai Non Partisipan Observer yaitu sebagai pengamat bukan pihak terkait pelelangan. Peneliti bertemu dengan pihak-pihak terkait pelelangan seperti tokoh masyarakat, warga, panitia dan peserta lelang, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak terkait lelang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

Selanjutnya peneliti mengamati prosesi pelelangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Praktik Jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini sudah dilakukan secara turun temurun tapi untuk kapan mulainya belum diketahui.
2. Lahan Rumput Kolonjono yang dilelang ada 3 dengan ukuran lahan yang berbeda, yaitu dengan ukuran 100m, 70m dan 50m. Lahan tersebut merupakan milik dukuh sehingga hasil daripada pelelangan nantinya akan masuk ke kas dukuh untuk digunakan kegiatan dukuh.
3. Terdapat 3 prosesi pelelangan yakni Pra Pelelangan, Proses pelelangan dan Pasca Pelelangan. Dalam proses Pra Pelelangan panitia akan melakukan pengukuran lahan, penentuan tanggal dan tempat pelelangan serta menyebarkan informasi pelelangan kepada masyarakat dukuh Gedulan dan luar dukuh untuk meramaikan lelangan. Proses Lelang akan dipandu oleh panitia lelang sebagai moderator dan pencatat tawaran. Setelah mendapatkan pemenang tawaran lelang maka panitia dan

pemenang akan melakukan akad mengenai pembayaran berupa jangka waktu pembayaran secara cash tunai atau menyicil dengan waktu maksimal 2 bulan.

4. Ditemukan permasalahan mengenai ukuran lahan rumput yang dilelang ketika proses lelang dengan saat diukur kembali memiliki kuantitas yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang memenangkan lelang. Hal ini dikarenakan ukuran lahan tidak dengan ukuran pasti yaitu jangka kaki orang dewasa.
5. Peneliti juga menengok lahan Rumput kolonjono yang akan dilelang serta melihat ternak dari peserta lelangan.
6. Lelang rumput kolonjono ini berperan bagi perekonomian masyarakat dukuh Gendulan Kelurahan Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten.

## B. Lampiran 1: Wawancara

Narasumber 1 : Supono selaku Ketua RT

Waktu : 29 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB

Isi :

Peneliti: Bagaimana perekonomian masyarakat dan peran pelelangan bagi masyarakat ?

Narasumber: Warga disini menanam sayur dan buah secara bergantian sesuai musim yang ada, dan dijual dipasar Cepogo dan kadang dijual ke kota. Adapun sapi yang ditenak adalah sapi pedaging dengan jenis yang berbeda-beda seperti lokal dan metal. Pakan ternak yang diberikan antara lain rumput kolonjono diselingi dengan rumput lain atau dami (daun padi yang telah dipanen), rumput kolonjono sebagai pakan ternak pokok yang pertumbuhannya lumayan lama membuat para peternak mengakali dengan memberi rumput lain atau dami, terkadang juga membeli rumput kolonjono yang dijual dan mengikuti lelang.

Peneliti: Tujuan adanya praktik pelelangan rumput kolonjono dan prosesi pelelangan bagaimanana ?

Narasumber: Manfaat dilaksanakan pelelangan ini banyak, salah satunya adalah dana kegiatan dukuh yang berasal dari kas dukuh ada yang berasal dari hasil pelelangan. Selain itu pelelangan juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar warga maupun dengan warag dukuh sekitar. Dan kegiatan pelelangan rumput kolonjono ini dilegalkan oleh pemerintah desa untuk dilaksanakan karena tidak ada unsur jual beli yang dilarang oleh hukum negara. Untuk prosesnya panitia akan memandu pelelangan, menjelaskan ukuran lahan dan patokan harga awal biasanya ditaruh harga 5.000-10.000/ jangka, misal untuk ukuran lahan rumput 15 jangka kaki dewasa maka dipatok 150.000 (pada lahan pertama ukuran lahan rumput jika tumbuh normal perkiraan 15 jangka kaki orang dewasa, untuk lahan kedua dan ketiga ukuran berbeda), terkadang juga ditaruh harga 200.000 apabila rumput yang tumbuh lebat.

Narasumber 2 : Samadi selaku Wakil RT

Waktu : 21 Februari 2023, jam 16.00-17.00 WIB

Isi :

Peneliti: Untuk hasil dari pelelangan akan dikemanakan ?

Narasumber: Maksud dari diadakannya pelelangan rumput kolonjono ini adalah menjual rumput yang ada dilahan dukuh dengan sistem lelang, hasil daripada lelangan tersebut akan dimasukkan kedalam kas dukuh untuk kegiatan dukuh lainnya. Lelang ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang mencari rumput kolonjono untuk pakan hewan ternaknya dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya.

Peneliti: Berapa ukuran lahan rumput yang dilelang?

Narasumber : Terdapat 3 lahan yang mempunyai ukuran berbeda-beda, semuanya ditanami rumput kolonjono dan diperuntukan lelangan. Ukuran lahan yang pertama kurang lebih 100m, yang kedua 70m, dan yang ketiga 40 meter, untuk waktu lelangan ketiga lahan berbeda-beda tergantung pertumbuhan rumput apakah sudah layak diambil atau belum.”

Narasumber 3 : Sholeh Mahfud selaku Tokoh Agama

Waktu : 20 Februari 2023, jam 15.00-16.00

Isi :

Peneliti: Bagaimana sejarah dari pelelangan rumput kolonjono ini?

Narasumber: Jadi lahan rumput kolonjono yang dilelang merupakan lahan yang dimiliki dukuh sehingga nantinya hasil pelelangan akan masuk kedalam kas dukuh. Jual beli rumput kolonjono dengan sistem lelang di Dukuh Gendulan belum diketahui secara detail awal mulanya kegiatan ini dilakukan, tapi berdasarkan dari pengalaman beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, pelelangan telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Dukuh Gendulan.

Peneliti: Apakah ada hal yang harus diperbaiki dari pelelangan ini?

Narasumber: Namun pada praktiknya terdapat hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait barang yang diperjualbelikan (rumput kolonjono) jika dilihat dari sisi



syariat Islam tentang syarat sah barangnya belum terpenuhi, timbul perbedaan kuantitas barang (rumput kolonjono) karena menggunakan ukuran jangka kaki orang dewasa yang tidak pasti sama, tapi hal ini menjadi lumrah karena pelelangan telah dilakukan sejak lama.

Narasumber 4 : Muhammad Siswanto selaku Tokoh Masyarakat

Waktu : 24 Februari 2023, jam 13.00-14.00

Isi :

Peneliti: Apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pelelangan ini?

Narasumber: Dahulu peternak mempunyai hewan ternak yang lumayan banyak, mereka memberi pakan ternaknya dengan rumput kolonjono dan rumput yang tumbuh di ladang mereka, terkadang rumput pakan ternak tidak mencukupi karena sudah habis ditebas atau belum cukup besar untuk diambil.

Narasumber 5: Muh Yasin selaku Ketua Panitia

Waktu : 2 Januari 2023, jam 15.00-16.00 WIB

Isi :

Peneliti: Bagaimana kontribusi lelangan?

Narasumber: Menurut saya praktik pelelangan rumput kolonjono ini bermanfaat bagi sekitar, walaupun dana yang dihasilkan tidak banyak dan hanya didapatkan 2 bulan sekali, tapi pelelangan ini tetap berkontribusi untuk perkembangan dukuh dan perekonomian masyarakat Dukuh Gendulan.

Peneliti : Siapa saja panitia lelangan?

Narasumber: Dan pemuda ditunjuk untuk menjadi Panitia yang mengurus pelelangan ini, mulai dari pengukuran, pemberitahuan informasi dan memandu proses pelelangan sampai pembayaran lunas oleh pemenang lelangan.

Narasumber 6: Muhammad Tamami selaku Panitia

Waktu : 8 Januari 2023, jam 11.00-13.00 WIB

Peneliti: Jelaskan Alur tahapan pelelangan ?

Narasumber: Proses pelelangan rumput kolonjono ini cukup mudah dan cepat karena tidak ada aturan baku yang mengatur kegiatan ini. Diawali dengan peninjauan dan pengukuran lahan rumput yang dilelang oleh panitia (biasanya panitia lelang adalah pemuda dukuh) kemudian pemberitahuan kegiatan lelangan kepada warga setempat dan sekitar mengenai waktu dan tempat pelaksanaan lelangan, untuk waktu dan tempat digabungkan dalam pengajian pemuda-pemudi atau bapak-bapak yang nanti ada sesi khusus pelelangan rumput kolonjono (malam jumat dan malam sabtu).

Peneliti: Bagaimana setelah menemukan pemenang lelang dan pembayarannya?

Narasumber: Saat proses pelelangan panitia dibagi menjadi 3 tugas, yang pertama sebagai moderator/ yang memandu acara, yang kedua sebagai pencatat tawaran di papan tulis atau buku, yang ketiga membantu petugas pertama dan kedua. Setelah proses pelelangan selesai maka akan disepakati metode pembayaran rumput yang dilelang antara panitia dan pemenang lelangan.

Narasumber 7: Sholikin selaku masyarakat

Waktu : 5 Februari 2023, jam 11.00-12.00 WIB

Isi :

Peneliti: Apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pelelangan?

Narasumber: Praktik pelelangan ini selain menjadi wadah bagi masyarakat untuk melelang rumput kolonjono tapi juga bertukar informasi mengenai harga sapi dan kambing di pasar, karena di Cepogo terdapat pasar hewan ternak khusus untuk sapi dan kambing yang dilakukan hanya pada hari dalam kalender jawa disebut pahing, informasi yang didapat menjadi referensi ketika warga ingin menjual hewan ternaknya.

Narasumber 8: Darmawan selaku Masyarakat setempat

Waktu : 19 Februari 2023, jam 08.00-09.00 WIB

Isi :

Peneliti: Sejak kapan pelelangan dilakukan?

Narasumber: Kegiatan ini merupakan agenda rutin warga untuk melelang rumput kolonjono yang tumbuh dilahan dukuh, dan sudah menjadi kegiatan yang dilakukan turun-temurun. Warga yang tidak menjadi peserta lelang juga menikmati proses pelelangan, karena proses pelelangan dilakukan dalam sesi khusus di pengajian pemuda atau bapak-bapak.

Narasumber 9: Sutono selaku Pemenang Lelang

Waktu : 7 Januari 2023, jam 19.00-20.00 WIB

Isi:

Peneliti: Apa yang menyebabkan mengikuti pelelangan?

Narasumber: Sebagai peternak sapi merasakan manfaat dari pelelangan rumput kolonjono yang diadakan di Dukuh Gendulan, terkadang rumput kolonjono sebagai pakan pokok kurang sehingga harus diakali bagaimana mengantisipasi kekurangan pakan tersebut, dami sisa panen padi bisa menggantikan rumput kolonjono tapi tempat pembelian dami ada diluar kabupaten dan itu tentunya menambah biaya yang dikeluarkan.

Peneliti: manfaat dan saran setelah mengikuti pelelangan ?

Narasumber: Dengan adanya pelelangan memudahkan kami para peternak mendapatkan rumput kolonjono untuk dijadikan pakan, prosesi lelangpun cukup mudah dan cepat. Selama mengikuti pelelangan, harga rumput yang dilelang biasanya dibuka oleh panitia 150.000- untuk satu lahan dengan ukuran jangkakaki orang dewasa.

Narasumber 10: Lutfi Hasbullah selaku Pemenang Lelang

Waktu : 10 Oktober 2022, jam 19.00-20.00 WIB

Isi :

Peneliti: Bagaimana pelelangan rumput kolonjono ?

Narasumber: Pelelangan yang dilakukan di Dukuh Gendulan ini memberikan kemudahan bagi kami peternak ketika mencari rumput kolonjono dengan harga yang lebih murah dari di pasar. Akses ke lahan rumput yang dilelang

juga mudah karena berada di pinggir jalan dukuh, untuk kualitas rumput juga baik.

Peneliti: Menurut anda apa yang perlu diperbaiki dari pelelangan?

Narasumber: Saya saat itu memilih membayar dengan menyicil terlebih dahulu dan mempunyai waktu 2 bulan untuk melunasi sisa yang belum dibayarkan. Tapi pada saat itu ukuran lahan rumput yang dilelang saat proses lelang disebutkan panitia dengan saat saya ukur kembali ada perbedaan, mungkin karena menggunakan ukuran jangka kaki orang dewasa yang tak pasti sama antar orang dewasa, alangkah baiknya demi kebaikan bersama digunakan ukuran yang pasti seperti meteran.

Narasumber 11: Warso selaku Pemenang Lelang

Waktu : 8 April 2023, jam 20.00-21.00 WIB

Isi:

Peneliti: Apakah anda sering mengikuti pelelangan?

Narasumber: Informasi terkait pelelangan ini saya dapatkan dari teman sesama peternak sapi di Dukuh Sidosari yang sudah beberapa kali mengikuti pelelangan, saya baru pertama kali mengikuti pelelangan ini dan alhamdulillah saya mendapatkan rumput kolonjono yang dilelang dengan ukuran lahan 34 jangka kaki orang dewasa dengan harga Rp.360.000. menurut saya dengan harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan membeli rumput kolonjono ditengkul dipasar.

Peneliti: Apa tanggapan anda terkait adanya perbedaan ukuran lahan?


Narasumber: Terkait jika ada perbedaan ukuran lahan rumput kolonjoo yang dilelang saya sudah mendengar pengalaman dari teman-teman sebelumnya, menurut saya hal itu harus segera diatasi mungkin dengan perbaikan sistem pengukuran lahan. Karena saya lihat pelelangan ini bakal ramai peminat dipelelangan selanjutnya karena dapat harga yang lebih terjangkau.

Lampiran 3: Dokumentasi

1. Susunan Organisasi

29/feb/2023

ate Pak RT



Susunan Pemerintahan Dukuh Gandulan RT 15/RW 03 Gedangan Cepogo Boyolali.

2. Kegiatan Jimpitan Warga

$= 5462.000 + 63.000$   
 $= 4.028$   
 kurang  
 = Subur = 2  
    nur = 3 ✓  
    Suryono = 1  
    Suryono = 1  
    Affan = 1  
    muhsin = 1  
    Muhidin = 1  
    trijoko = 1  
    Biskr = 1 ✓  
    kurni = 1  
    ahmad = 1  
    Khamid = 2  
    Suradi = 1  
    Shofkin = 2  
    dhori = 2  
    Wahamni = 2  
    Muttakim = 1  
    Pobri = 2 ✓  
    Uum = 2 ✓  
    muhammad = 3.000  
    Bko w = 1  
  
    total = 53.000

Jimpitan warga Dukuh Gendulan kegiatan dari dana lelangan.

### 3. Pembukuan Riwayat Lelang

Date: Lelang Suket / 22

6-9-2022  
Ormahe Fauzi

1.	Ketua = Yasin	
	Anggota: SuPatno, Sulkh	
1.	Sutono 200	ndulan
2.	Lutfi 230	" "
3.	Muhamad 215	" "
4.	Yanto 190	" "
5.	Muhidin 210	" "
6.	Bandi 200	CePg
7.	Zain 215	Barede
8.	Mustafa 210	CePg
9.	Maher 220	BYL
10.	Muhidin 210	CePg

STUDY TO ACHIEVE DREAM

Riwayat lelangan tanggal 6 Oktober 2022 dirumah saudara Fauzi.

No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

5-1-23(NUR)

Lelangon Suket

ukuran 18

Ketua = Samadi

Anggota = Ihsan, Robin

1	Muhammad	150	
2	Lutfi H	140	
3	Sutono	200	
4	Siswanto	75	
5	Suryono	150	
6	M zain	170	Sidosari
7	Aan	170	CpG
8	Nur yadi	170	teras

Riwayat lelangan tanggal 5 Januari 2023 dirumah saudara Nuruddin.

No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Masjid Al-hidayah

Lelangon 8/ April /2023 (ukuran 34)

Mas Tamam = Ketua

Mas Ryadi = Anggota

Mas yasin = Anggota

Peserta

Arif (Gondang)	270
Lutfi H (Gendulan)	350
Warso (sidosari)	380 ✓
Muhammad (Gedangan)	350
Suryono (Gendulan)	290
Nuryadi (Teras)	300
Uskman (tunggulsari)	350
Azir (Gendulan)	300
Dani M (Gendulan)	340
Sutono (Gendulan)	340

sy menang lelang pak Warso dg 380

Riwayat lelangan tanggal 8 April Masjid Al-hidayah.

#### 4. Mengikuti Lelang dan Wawancara



Kiri Atas Wawancara dengan Panitia Lelang, Kanan Atas Wawancara dengan Ketua Panitia Muh Yasin, Kiri Bawah Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Abdul Bashir, dan Kanan Bawah Wawancara dengan Wakil Ketua RT bapak Samadi.



## 5. Pemberitahuan informasi Lelangan



Kiri Atas Pemberitahuan informasi Pelalngan Rumput Kolonjono kepada masyarakat Via Whatsapp Group, Kanan Atas Undangan pada hari H untuk mengingatkan hari Pelelangan, Bawah proses Pelelangan Rumput Kolonjono yang dilakukan dalam sesi khusus dalam Pengajian Pemuda-pemudi.

## 6. Lahan Rumput Kolonjono



Kiri Atas Lahan 1 milik dukuh yang ditanami Rumput Kolonjono kurang lebih sepanjang 100m, Kanan Atas Lahan 2 milik dukuh yang ditanami Rumput Kolonjono kurang lebih sepanjang 70m, Kiri Bawah Wawancara dengan masyarakat yang sedang mengambil Rumput Kolonjono, dan Kanan Bawah Wawancara dengan Mas lutfi selaku peternak sapi dan pemenang lelangan.

7. Kegiatan dari hasil lelangan



Hasil daripada lelang akan dimasukan kedalam kas dukuh untuk digunakan kegiatan lainnya seperti: Kiri Atas Renovasi Masjid Al-Hidayah, Kanan Atas Pembuatan papan nama MI Gendulan, Kiri Bawah renovasi TPA Hidayatul Athfal, dan Acara Sadranan menjelang Ramadhan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arif Fatkhurrozi
2. Nim : 19.21.1.1.234
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 22 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Dukuh Gendulan RT 15/RW 03 Gedangan  
Cepogo Boyolali
6. Nama ayah : Samadi
7. Nama ibu : Umi Ni'mah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI Gendulan Lulus Tahun 2012
  - b. SMP Daarul Qur'an Surakarta Lulus Tahun 2016
  - c. Ma'had Al-Ma'rifah Wal Adab Lulus Tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Maret 2023

Penulis

Arif Fatkhurrozi